SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN RENOVASI RUMAH FAKIR MISKIN
(Studi pada Baitul Mal Kota Banda Aceh)

Disusun Oleh:

RISMANIAR

NIM. 180603099

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Rismaniar
NIM	: 180603099
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis *Islam*

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Menyerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Juli 2022
Yang Menyatakan,

Rismaniar

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan
Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

Efektivitas Penyaluran Bantuan Renovasi Rumah Fakir Miskin (Studi Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh)

Disusun Oleh:

Rismaniar
NIM. 180603099

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Inayatillah,MA.,Ek	Isnaliana, S.HI.,MA
NIP.19820804014032002	NIDN. 2029099003

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbankan Syariah,

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag.
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Rismaniar
NIM. 180603099

Dengan Judul:

EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN RENOVASI RUMAH FAKIR MISKIN (Studi pada Baitul Mal Kota Banda Aceh)

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang
Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 17 November 2022 M
22 Rabiul Awal 1444 H

Banda Aceh

Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua	Sekretaris
Inayatillah, MA., Ek	Isnaliana, S.H.I.,MA
NIP.198208042014032002	NIDN. 20290999003

Penguji I	Penguji II
T.Syifa Faridzha Nanda.S.E.,M.Acc.,Ak	Rika Mulia, M.B.A
NIDN. 2022118501	NIP.198906032020122013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Hafis Furqani, M.Ec
NIP. 198106252009011002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDAACEHUPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp. 0651-7552921,7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id,**Email:** library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Rismaniar
NIM : 180603099
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : 180603099@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi ☐ .....

yang berjudul:

Efektivitas Penyaluran Bantuan Renovasi Rumah Fakir Miskin (Studi Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 17 November 2022

Mengetahui,

Penulis	Pembimbing I	Pembimbing II
Rismaniar	Inayatillah, MA., Ek	Isnaliana, S.HI.,MA.
NIM. 180603099	NIP.198208042014032002	NIDN. 20290999003

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

“MOTTO”

“Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu harus mulai lagi untuk menjadi hebat (Zig Ziglar)”

“Pendidikan itu mengorbankan api, bukan mengisi bejana (Socrates)”

“PERSEMBAHAN”

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji dan syukur kepada Allah SWT., atas berkat dan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan proposal skripsi ini yang berjudul " *Efektivitas Penyaluran Bantuan Renovasi Rumah Fakir Miskin (Studi Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh)*". Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW., yang dengan hadirnya penelitian ini semoga menjadi bagian menyampaikan sunnahnya dalam khazanah ilmu pengetahuan. Penelitian skripsi ini dilakukan dengan penuh perjuangan sehingga didalamnya tidak mungkin tidak ada dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak baik dalam bentuk moral maupun material, secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang terlibat dan terkait baik secara akademis maupun non akademis.

Shalawat beriring salam tidak lupa kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. Dimana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh kemuliaan seperti yang sedang kita rasakan saat ini. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani. M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Nevi Hasnita, M.Ag selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Mukhlis, SH.I.,S.E, M.H., selaku staf akademik yang telah banyak membantu.
3. Inayatillah,MA.,Ek selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah dan pembimbing I yang telah membantu memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini
4. Hafizh Maulana, SP., S.HI., ME selaku ketua Laboratorium, serta staf Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan arahan dalam menulis skripsi ini
5. Isnaliana, S.HI.,MA selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis, memberikan waktu pemikiran serta pengarahan yang sangat baik berupa saran dan bimbingan terhadap skripsi ini.
6. Kepada Baitul Mal yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu penyelesaian skripsi ini.
7. Teristimewa untuk Ibunda dan Ayahanda dan adik-adik tercinta, yang telah membesarkan dan memberikan kasih sayang, semangat dan dukungan doa yang tak henti-hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini, serta.
8. Terimakasih teman-teman jurusan Perbankan Syariah seangkatan beserta sahabat-sahabat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi serta terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu

persatu. Semoga doa beserta segala bantuan yang diberikan menjadi amalan baik dan mendapat pahala yang setimpal.

Penulis menyadari tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat, dan kepada Allah juga kita berserah diri. Amin.

Aamiin yaa Rabbal 'Alamin...

Banda Aceh, 14 Juli 2022
Penulis,

Rismaniar

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ż	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H

13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	*Fatḥah*	A
ِ	*Kasrah*	I
ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	*Fatḥah* dan ya	Ai
وَ	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/ي	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	Ā
يِ	*Kasrah* dan ya	Ī
يُ	*Dammah* dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَقُوْلُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ اْلاَطْفَالْ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةْ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama Mahasiswa	: Rismaniar
NIM	: 180603099
Fakultas/Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam /Perbankan Syariah
Judul	: Efektivitas Penyaluran Progam Bantuan Renovasi Rumah Fakir Miskin (Studi Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh)
Pembimbing I	: Inayatillah,MA.,Ek
Pembimbing II	: Isnaliana, S.HI.,MA

Salah satu program yang dikembangkan oleh Baitul Mal Banda Aceh adalah menyalurkan bantuan renovasi rumah kepada fakir miskin. Penelitian ini bertujuan menelaah lebih dalam apakah mekanisme penyalurannya berjalan efektif atau tidak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, menggunakan metode wawancara. Adapun hasil penelitian ini dilihat dari mekanismenya pengajuan rumah bantuan harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Baitul Mal. Untuk pengajuan rumah bantuan, itu diatur dalam keputusan ketua Baitul Mal tentang mekanisme atau SOP bagi penerima manfaat rumah layak huni. Kemudian berdasarkan beberapa indikator yang digunakan sebagai pengukur efektivitas penyaluran rumah melalui progam bantuan renovasi rumah fakir miskin yang dilakukan baitul sudah bagus. Namun dilihat dari segi pelaksanaannya belum sepenuhnya tepat, seperti tepat jumlah, tepat administrasi, dan tepat kualitas karena ada beberapa kendala dalam penyaluran rumah tersebut.

Kata Kunci: ***Baitul Mal, Penyaluran Bantuan, Renovasi Rumah***

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH i
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI ii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI iii
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA..... iv
ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... ix
ABSTRAK..... xiv
DAFTAR ISI xv
DAFTAR TABEL xviii
DAFTAR GAMBAR xix
DAFTAR LAMPIRAN..... xix

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah..... 8
1.3 Tujuan Penelitian..... 9
1.4 Manfaat penelitian 9
1.5 Sistematika Penulisan..... 10

BAB II LANDASAN TEORI..... 12
2.1 Efektivitas 12
2.1.1 Pengertian Efektivitas 12
2.1.2 Ukuran Efektivitas 13
2.1.3 Efektivitas Penyaluran 14
2.2 Fakir Miskin 17
2.2.1 Pengertian Fakir 17
2.2.2 Macam-Macam Fakir 19
2.2.3 Pengertian Miskinn 20
2.2.4 Jenis-Jenis Miskin 27
2.2.5 Indikator Miskin..... 28
2.3 Baitul Mal 30
2.3.1 Sejarah Baitul Mal..... 32
2.3.2 Tujuan Baitul Mal 34

2.3.3 Fungsi Baitul Mal 35
2.3.4 Prinsip-Prinsip Baitul Mal 37
2.4 Penelitian Terkait 38

BAB III METODOLOGI PENELITIAN..... 47
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian..... 47
3.2 Lokasi Penelitian 48
3.3 Sumber Data 48
3.4 Teknik Pengumpulan Data 50
3.5 Teknik Analisis Data 51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 54
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian..... 54
4.1.1 Sejarah Baitul Mal Banda Aceh..... 54
4.1.2 Visi Dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh 57
4.1.3 Program Baitul Mal Banda Aceh 57
4.1.4 Progam Penyaluran Bantuan Renovasi Rumah Fakir Miskin 69
4.1.5 Standar Operasional Prosedur Baitul Mal Kota Banda Aceh Pada Program Penyaluran Renovasi Rumah 70
4.1.6 Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh.... 75
4.2 Hasil Penelitian..... 76
4.2.1 Mekanisme Penyaluran Progam Bantuan Renovasi Rumah Fakir Miskin Kepada Mustahik 76
4.2.2 Efektivitas Pelaksanaan Progam Bantuan Renovasi Rumah Fakir Miskin 78
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian..... 95
4.3.1 Mekanisme Penyaluran Bantuan Renovasi Rumah fakir Miskin Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh 95
4.3.2 Efektifitas Penyaluran Bantuan Renovasi Rumah Fakir Miskin Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh 97
4.3.3 Perbedaan Rumah Sebelum Menerima Bantuan Penyaluran Renovasi Rumah Dengan Sesudah Menerima Bantuan Penyaluran Renovasi Rumah..... 102

BAB V PENUTUP 106
5.1 Kesimpulan..... 106
5.2 Saran 107

DAFTAR PUSTAKA 109

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu..... 42
Tabel 3. 1 Daftar Informan..... 51
Tabel 4. 1 Daftar Penerima Penyaluran Bantuan 2020 83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir 46
Gambar 4. 1 Standar Operasional Baitul Mal Banda Aceh 71
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Baitul Mal Banda Aceh 75
Gambar 4. 3 Rumah Sebelum Renovasi 102
Gambar 4. 4 Rumah Sebelum Renovasi 103
Gambar 4. 5 Rumah Sebelum Renovasi 103
Gambar 4. 6 Rumah Sesudah Renovasi..... 104

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan dan Jawaban Wawancara 113
Lampiran 2 Foto Sebelum dan Sesudah Renovasi Rumah..... 117
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancra 120

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan salah satu permasalahan yang banyak terjadi di kehidupan sekarang ini. Rendahnya taraf perekonomian juga banyak dialami oleh masyarakat muslim. Persoalan ini pun menjadi perhatian serius yang mewajibkan sesama umat muslim untuk mengatasi kemiskinan tersebut. Islam dalam menangani kemiskinan, tidak hanya miskin sebagai pengaruh masyarakat menjadi tidak maju, tetapi memberantas pula faktor penyebab kemiskinan, yaitu kebodohan, pola pikir, dan semangat hidup yang salah. Banyaknya upaya pemberatasan kemiskinan muncul dari berbagai kalangan sepanjang sejarah dan banyaknya keinginan untuk mengatasi kemiskinan tersebut, sampai sekarang permasalahan tersebut banyak yang belum bisa mengatasi sepenuhnya apalagi di negara kita yang padat penduduk dan banyak pula yang kurang akan pendidikan maupun ilmu pengetahuan (Saputra, 2019).

Persoalan kemiskinan yang banyak terjadi dan tidak dapat dipungkiri dari kehidupan sehari-hari, yang memang sudah umum terjadi di masyarakat. Adapun tingkat kemiskinan pada Provinsi Aceh adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Miskin di Aceh 2017-2022

Tahun	Tingkat Kemisknan	Persentase Penduduk Miskin Aceh
2017	872,61 Ribu	15,92%
2018	839,49 Ribu	15,32%
2019	819,44 Ribu	15,01%
2020	814,91 Ribu	14,99%
2021	834,24 Ribu	15,53%
2022	806,82 Ribu	14,64%

Sumber : BPS & AJNN (2022)

Menurut Badan Pusat Statistik (2022) dan Aceh Journal National Network (AJNN) (2022), jumlah penduduk miskin yang paling terbanyak terjadi pada tahun 2017 yaitu dengan jumlah 872,61 ribu dengan persentase 15,92%, kemudian turun pada tahun 2018 dengan jumlah 839,49 ribu atau 15,32%, pada tahun 2019 dengan jumlah 819,44 ribu atau dengan 15,01% dan kembali turun pada tahun 2020 dengan jumlah 814,91 ribu atau 14,99% dan kembali naik pada tahun 2021 dengan jumlah 834,24 ribu atau 15,53%, pada tahun 2022 kembali turun dengan total 806,82 ribu atau dengan persentase 14,64%.

Persoalan kemiskinan seperti yang di uraikan di atas, tidak hanya terjadi Aceh, begitu juga terjadi di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian (Sentosa, 2019) menjelaskan bahwa persebaran tingkat kemiskinan hampir merata di setiap kecamatan yang ada di Kota

Banda Aceh. Untuk mengatasi berbagai persoalan kemiskinan ada beberapa progam yang telah di lakukan oleh Baitul Mal khususnya Baitul Mal Kota Banda Aceh salah satunya yaitu melalui bantuan renovasi rumah miskin, dimana yang menerima bantuan tersebut memenuhi persyaratan yang memang pantas diberikan Baitul Mal yaitu penerima merupakan benar- benar fakir miskin dalam arti belum cukup/sanggup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Lahirnya Baitul Mal telah memberikan banyak kontribusi kepada masyarakat, dari mengumpulkan zakat, sadaqah, infaq untuk disalurkan kepada fakir miskin hingga memberikan dana usaha mikro untuk masyarakat menengah, dan salah satunya juga melalui progam bantuan renovasi rumah bahkan kebutuhan primer masyarakat, dengan adanya renovasi rumah ini masyarakat bisa menempati hunian yang layak. Renovasi rumah masyarakat miskin merupakan program dalam rangka meminimalisir pemukiman kumuh serta memberikan tempat tinggal yang layak kepada masayarakat miskin khususnya yang ada di kota Banda Aceh, karena tujuan dari progam tersebut adalah membangun ulang rumah yang tidak layak di tempati oleh masyarakat kota Banda Aceh yang tidak mampu membangun akan rumah yang layak. Kemudian dengan adanya progam ini kita bisa melihat kelayakan dari bantuan tersebut. Mengenai masalah kebutuhan primer yang merupakan kebutuhan pokok yaitu kebutuhan tempat tinggal yang memang sangat perlu sebagai kebutuhan hidup. Kebutuhan tempat

tinggal bukan hanya sekedar ada namun dalam kehidupan bermasyarakat individu atau kelompok memerlukan tempat tinggal yang layak dan bisa disebut dengan rumah layak huni. Karena kebutuhan akan perumahan sulit dipenuhi masyarakat prasejahtera atau bisa dikatakan masyarakat miskin yang bahkan belum mampu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Tujuan dari progam tersebut untuk memberikan tempat tinggal layak bagi masyarakat yang berada di garis kemiskinan (Kompas.com 2021).

Baitul Mal bersifat terbuka, independen, tidak partisan, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar, terutama usaha mikro dan fakir miskin. Dan fungsi Baitul Mal untuk masyarakat itu sendiri adalah meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, *salam* (selamat, damai, dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global dan juga mengorganisasi dan memobalisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal didalam dan diluar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak, mengembangkan kesempatan kerja, mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota serta memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak (Arif, 2017: 325).

Baitul Mal suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus menangani harta ummat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara, tugas dan fungsinya menghimpun dana ummat *Islam* baik dalam bentuk zakat mal, infak, sedekah ataupun wakaf (Saputra, 2019). Di dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal dalam pasal 1 ayat 11 menjelaskan bahwa Baitul Mal suatu lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten atau Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat *Islam*. Peran Baitul Mal sendiri sangat diperlukan dalam menjangkau perekonomian rakyat terutama masyarakat miskin. Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki program penyaluran bantuan rumah fakir miskin. Dimana setiap masyarakat golongan fakir miskin mengajukan proposal permohonan bantuan rumah fakir miskin kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh, proposal tersebut nantinya akan diverifikasi, baik itu verifikasi data maupun verifikasi lapangan yaitu melihat langsung kelayakan rumah yang dibantu oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh (Suwardi, 2017).

Progam tersebut di peruntukkan kepada masyarakat yang memang tidak sanggup untuk membangun rumah yang layak dan memang memenuhi persyaratan yang dimaksudkan Baitul Mal. Persyaratan tersebut adalah, syarat yang pertama yaitu, penerima

manfaat bantuan rumah merupakan fakir atau miskin, fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan sama sekali, dan tidak bisa menghidupi dirinya, sedangkan miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan yang dapat menghasilkan, akan tetapi hasil yang didapatkan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup dirinya dan keluarga. Kedua, yang bersangkutan terutama kepala keluarga sudah berumur lebih dari 40 tahun dan punya tanggungan isteri dan anak. Ketiga, sudah berdomisili di kota Banda Aceh yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Keempat, wajib memiliki lahan atau tanah milik pribadi yang sudah bersertifikat, kenapa harus ada tanah yang menjadi hak milik sendiri, karena rumah yang dibangun tersebut jangan sampai menjadi persoalan hukum dikemudian hari. Kelima, telah melewati tahapan verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh tim verifikator dari unsur antar lintas instansi Pemerintah Kota Banda Aceh. Jika kelima persyaratan tersebut sudah terpenuhi, maka rumah bantuan tersebut akan dibangun sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Baitul Mal. Progam tersebut disalurkan dalam bentuk pengawasan Baitul Mal dalam arti perenovasian rumah tersebut Baitul Mal lah yang mengontrol dari rehab sampai selesai (Marimin, 2014).

Namun hasil pengamatan awal mendapatkan bahwa salah satu lansia di Gampong Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh yang dimana kondisi rumah lansia tersebut hanya sebuah gubuk reot yang tidak layak huni dan hanya terbuat dari

dinding triplek dan seng bekas serta pintu yang hanya ditutupi dengan kain. Di dalam gubuk tersebut hanya terdapat satu tempat tidur usang yang di tutupi kelambu serta tidak memiliki dapur ataupun kamar mandi bahkan aliran listrik pun tidak ada. Dan lansia tersebut hanya hidup sebatang kara. Dilihat dari karakteristik dan keadaannya memang lansia tersebut sangat membutuhkan terhadap progam bantuan renovasi rumah itu, namun pihak aparatur gampong mengaku telah mengajukan proposal bantuan rumah layak huni kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh, namun hingga saat ini belum ada realisasi (Kompas, 2022).

Berdasarkan kasus di atas, maka dapat dilihat bahwa ternyata ada beberapa progam rumah layak huni tersebut yang seharusnya diberikan kepada fakir miskin, lansia ataupun yang memang sangat membutuhkan. Namun belum terealisasi dengan maksimal, hal ini juga terjadi pada progam lainnya seperti yang dilakukan oleh, Risky Saputra (2019) dengan judul "Eksistensi Baitul Mal Di Kota Langsa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin". Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah penyaluran dana Baitul Mal di kota langsa belum efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Baitul Mal masih memiliki permasalahan sosialisasi, transparasi dan utang piutang dari muzakki. Baitul Mal belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Zakat yang di salurkan belum tepat sasaran dan belum tercapai tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat miskin.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh, Aguswandi (2015) dengan judul penelitian ”Peran Baitul Mal Dalam Upaya Pengetasan Kemiskinan Di Kabupaten Nagan Raya”. Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Baitul Mal sebagai lembaga untuk mengelola zakat, wakaf, dan harta agama bertujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/pengawas terhadap anak yatim/piatu atau hartanya. Dana yang di peroleh berasal dari Zakat penghasil PNS/pejabat/karyawan yang beragama *Islam* pada lingkup pemerintah kabupaten Nagan Raya, sedangkan Zakat Mal berasal dari BUMN/BUMD/ Perusahaan Swasta besar. Sejak awal terbentuk Baitul Mal dana Baitul Mal ini sangat membantu Pemerintah daerah dalam memberantaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Nagan Raya.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin mendalami lebih dalam lagi terkait dengan penyaluran progam renovasi rumah fakir miskin pada lansia, dalam hal ini dibuat dengan judul **“Efektivitas Penyaluran Bantuan Renovasi Rumah Fakir Miskin “(Studi Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh)”.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penyaluran bantuan renovasi rumah fakir miskin pada Baitul Mal Kota Banda Aceh ?

2. Bagaimana efektivitas penyaluran bantuan renovasi rumah fakir miskin pada Baitul Mal Kota Banda Aceh ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme Baitul Mal dalam penyaluran bantuan renovasi rumah fakir miskin di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui efektivitas Baitul Mal dalam penyaluran bantuan renovasi rumah fakir miskin di Kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
   a. Untuk menambah pengalaman dan wawasan tentang peran Baitul Mal.
   b. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan rujukan untuk kedepannya dalam penulisan karya-karya ilmiah dan pemahaman terhadap peran dari lembaga Baitul Mal untuk krsejahteraan fakir miskin di Kota Banda Aceh.

3. Manfaat kebijakan

Dapat menjadi masukan bagi Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam upaya efektivitas penyaluran bantuan rumah fakir miskin.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori

Pada bab dua ini dijelaskan mengenai landasan teori, temuan penelitian terkait, kerangka berfikir.

BAB III: Metodologi Penelitian

Pada bab ini dijelaskan mengenai pendekatan penelitian , lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan atas hasil penelitian.

BAB V: Penutup

Pada bab terakhir ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari seluruh penelitian dan juga sarn-saran yang direkomendasikan oleh peneliti kepada lembaga dan pihak terkait.

UIN
جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Efektivitas

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Menurut kamus besar (KBBI) efektivitas adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai. Efektivitas dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan dalam mencapai suatu tujuan atau keberhasilan suatu efektivitas yang telah ditentukan maupun direncanakan sebelumnya, dan bagaimana orang maupun organisasi dalam melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Maka efektivitas merupakan konsep yang penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan seseorang dalam mencapai tujuanya (Bahri, 2020).

Menurut pendapat Ravianto (2014) efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah upaya tertentu dalam mencapai suatu keberhasilan yang dicapai seseorang atau suatu organisasi yang ditetapkan sebelumnya, namun jika dilakukan tidak

tepat sasaran dengan yang direncakan maka menyebabkan tujuan tidak tercapai, dan hal tersebut bisa dikatakan tidak efektif.

2.1.2 Ukuran Efektivitas

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Rosalina (2012) menyatakan bahwa ada kriteria dalam mengukur efektivitas mengenai pencapaian efektif atau tidak, yaitu:

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai,
b. Kejelasan strategi tujuan
c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang sudah baik dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai serta strategi yang telah ditetapkan yang artinya harus ada kebijakan dan mampu menjembatani dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
d. Perencanaan yang telah matang, pada hakikatnya berarti memutuskan apa yang harus dikerjakan pada masa yang akan datang
e. Penyususnan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program

pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, maka pelaksana akan kuran memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja.

g. Pelaksanaan yang efektif dan efesiensistem pengawasan dan pengendalian.

Sedangkan Steers (1999) menyatakan bahwa ukuran efektivitas adalah sebagai berikut:

a. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses.

b. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

c. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

2.1.3 Efektivitas Penyaluran

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) penyaluran berarti proses, cara, perbuatan menyalurkan. Dengan demikian penyaluran disni merupakan proses, cara, perbuatan menyalurkan rumah bantuan fakir miskin kepada yang berhak. Jadi efektivitas penyaluran merupakan proses atau cara dalam mencapai keberhasilan suatu tujuan dan melihat tepat atau tidaknya sasaran

rencana tersebut dan dapat memberikan manfaat sesuai dengan kebutuhan (Khumaini, 2020).

Adapun indikator kinerja yang efektif dalam rangka menilai tingkat keberhasilan dari progam tersebut maka peneliti mengunakan indicator kementrian sosial (Kemensos) menjadikan ketepatan penyaluran dengan kriteria 6T sebagai berikut (Anggreati, 2019):

a. Tepat sasaran

   Yaitu mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran lembaga dan mengukur tingkat keberhasilan lembaga dalam sasaran tersebut. sasaran pada program ini hanya diberikan kepada penerima manfaat rumah fakir miskin yang telah di tetapkan.

b. Tepat Jumlah

   Jumlah bantuan rumah yang di bangun sesuai dengan ketetapan yang telah di rencanakan atau sesuai anggaran.

c. Tepat Waktu

   Tepat waktu adalah landasan pokok dalam merancang konsep serta gagasan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan. dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih efektif. Tepat waktu dalam program ini yaitu proses penyaluran yang ditetapkan harus sesuai

dengan rencana penyaluran, sehingga tidak mengalami keterlambatan.

d. Tepat Kualitas

Kualitas rumah yang di salurkan harus sesuai dengan kriteria rumah layak huni, seperti luas bangunan, akses air bersih dan lain sebagainya. kualitas adalah unsur yang saling berhubungan mengenai mutu yang dapat mempengaruhi kinerja dalam memenuhi harapan pelanggan. Kualitas tidak hanya menekankan pada hasil akhir, yaitu produk dan jasa tetapi menyangkut kualitas manusia, kualitas proses, dan kualitas lingkungan.

e. Tepat Administrasi

Administrasi secara terminologi dapat diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan atau ditentukan sebelumnya. Tepat administrasi pada penelitian ini yaitu terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.

f. Tepat Harga

Tepat harga adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar biaya yang diperlukan.

Berdasarkan keenam efektivitas yang tersebut di atas juga yang menjadi indikator untuk mengukur efektivitas penyaluran progam bantuan renovasi rumah fakir miskin.

2.2 Fakir Miskin

2.2.1 Pengertian Fakir

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, fakir merupakan orang yang sangat berkekurangan. Sedangkan miskin di artikan tidak berharta benda, serba kekurangan (berpenghasilan rendah) (KBBI). Menurut undang-undang No.13/2011 fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya. Sedangkan kebutuhan dasar yang dimaksud adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan atau pelayanan sosial (UU No.13/2011 ttg FM pasal 1, ayat 3).

Dalam buku Fiqih Empat Mazhab yang diterbitkan oleh Al-Juzairi (2003) kata fakir memiliki bentuk yang *variative*. Ada yang menyebutkan fakir dengan kata *al-faqru*, *al-faqir* dan masih banyak lagi sebutan untuk kata fakir. Menurut empat Imam Madzhab fikih sendiri memaknai kata fakir berbeda-beda. Seperti menurut Imam Hanafi, orang fakir adalah orang yang memiliki usaha namun tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari. Sedangkan orang miskin tidak memiliki mata pencaharian untuk mencukupi keperluan sehari-hari. Fakir juga orang yang masih bisa berusaha meski dalam kekurangan. Jadi keadaan orang fakir masih lebih baik daripada orang miskin.

Pendapat lain dikemukakan oleh Imam Malik mengatakan bahwa fakir adalah orang yang mempunyai harta yang jumlahnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa satu tahun. Fakir menurut Imam Malik ini termasuk golongan orang yang mendapatkan zakat. Lalu pendapat yang terakhir dikemukakan oleh Imam SyafiI dan Imam Hanbali yang mengatakan bahwa fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta dan usaha tapi kurang dari setengah kebutuhan hidupnya dan tidak ada orang yang berkewajiban menanggung biaya hidupnya (Al-Juzairi, 2003).

Dari beberapa pendapat di atas yang dikemukakan oleh Imam Madzhab fikih di atas, semuanya mengatakan hal yang sama tentang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta benda dan usaha atau kalaupun punya akan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama setahun. Definisi di atas mengidentifikasikan bahwa fakir merupakan kurangnya seseorang dalam hal materi. Fakir yang diartikan sebagai miskin sangat sesuai dengan pandangan *Islam* terhadap kata miskin (Al-Juzairi, 2003). Selain itu Al-Juzairi (2003) menyatakan bahwa dalam *Islam* kemiskinan pada dasarnya mereka adalah orang yang berhak atas pemberian zakat atau makanan, dikategorikan menjadi empat yaitu:

a. *Al- Faqir*

Al-Faqir adalah orang yang lemah, ,maksudnya orang lemah adalah orang yang dalam keadaan tidak bisa produktif

atau tidak bekerja karena kondisi fisiknya, misalnya orang sakit, lanjut usia, orang cacat.

b. *Al-Ba'is*

Al-Ba'is adalah orang yang terpaksa berada di dalam kesengsaraan. Maksud dari *Al-Ba'is* adalah sama dengan *Al-Faqir*, mereka sama-sama hidup dalam keadaan lemah tidak bisa mencari nafkah.

c. *Al-Qani*

Al-Qani adalah orang yang berkeinginan atau orang yang memberikan keyakinan kepada seseorang, lalu dia meminta kepadanya. Dalam arti lain *Al-Qani* adalah orang minta-minta. Mereka adalah orang yang dalam keadaan kekurangan namun masih sanggup untuk meminta-minta atau masih bisa mencari nafkah.

d. *Al-Mu'tar*

Kategori ini adalah orang yang suka menyindir, tetapi tidak meminta-minta. Maksud dari menyindir adalah mereka menampakkan diri dari tetangga mereka atau orang lain bahwa mereka dalam keadaan miskin. Tetapi mereka masih sanggup meminta-minta namun enggan melakukannya.

2.2.2 Macam-Macam Fakir

Menurut Masyudi (2004) fakir terbagi menjadi sembilan macam, antara lain:

a. Fakir terhadap hidayah (petunjuk) Allah
b. Fakir terhadap rahmat Allah

c. Fakir terhadap ilmu Allah
d. Fakir terhadap keberkahan rezeki dari Allah
e. Fakir terhadap kesehatan dari Allah
f. Fakir terhadap maghfirah (ampunan) Allah
g. Fakir terhadap diterimanya taubat
h. Fakir terhadap dikabulkannya doa
i. Fakir terhadap keluarga asmara (*al-sakinah wa mawaddah wa rahmah*)

2.2.3 Pengertian Miskinn

Banyak argumen yang mengatakan persamaan fakir dan miskin itu maknanya sama, akan tetapi fakir dan miskin itu berbeda maknanya, fakir itu sendiri adalah orang yang tidak mempunyai harta maupun kekayaan dan perlu di tolong akan keperluannya karena fakir tidak kuasa untuk bekerja dan tidak ada yang menanggung seperti fakir uzur yang di batas usianya tidak sanggup untuk mencari nafkah. Sedangkan miskin yaitu orang yang mempunyai harta atau usaha dalam bekerja dan berpenghasilan sebagian dari kebutuhan hidupnya walaupun sudah bekerja namun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan yang dimaksud seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal yang layak dan kebutuhan lainnya yang layak (Yonani, 2019).

Pada umumnya miskin didefinisikan dari segi ekonomi, khususnya pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan non-material yang diterima oleh seseorang. Namun demikian, miskin juga kerap didefinisikan sebagai kondisi yang

ditandai oleh serba kekurangan: kekurangan pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Definisi miskin dengan menggunakan kebutuhan dasar seperti diterapkan oleh Departemen Sosial, miskin adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok dalam definisi ini meliputi kebutuhan akan makanan, pakaian, perumahan, perawatan kesehatan, dan pendidikan (Santoso, 2016: 270).

Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, miskin adalah sesuatu yang nyata adanya bagi mereka yang tergolong miskin, mereka sendiri merasakan dan menjalani kehidupan dalam miskin tersebut. Miskin itu akan lebih terasa lagi apabila mereka telah membandingkannya dengan kehidupan orang lain yang lebih tinggi tingkat kehidupannya. Selanjutnya, miskin lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok, seperti pangan, pakaian, papan sebagai tempat berteduh. Mereka dikatakan berada dibawah garis miskin apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti pangan, pakaian, tempat berteduh dan lain-lain (Hartomo, 2008: 314).

Zuhdiyaty (2017) menyatakan miskin adalah sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan degan standar kehidupan yang umum berlaku dalam

masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung Nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin. Penggolongan seseorang atau masyarakat itu dikatakan miskin, ditetapkan dengan menggunakan tolak ukur yang umumnya dipakai adalah tingkat pendapatan dan kebutuhan relatif (Hartomo, 2008: 315).

Miskin merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tidak mampu menghidupi dirinya atau keluarganya, seperti layaknya kehidupan orang lain. Fakir miskin juga berhak memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan, memperoleh pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya, mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya serta mendapatkan pelayanan sosial, serta memberdayakan diri dan keluarganya, memperoleh derajat kehidupan yang layak, memperoleh lingkungan hidup yang sehat dan memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha (Saputra, 2019).

Tidak hanya di kehidupan bermasyarakat maupun sosial fakir miskin ditolong tetapi juga di anjurkan di dalam *Islam* sesama muslim sangat dianjurkan untuk saling tolong, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 273 yang berbunyi:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

لِلْفُقَرَاۤءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاۤءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمٰهُمْ لَا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهٖ عَلِيمٌ

Artinya: *(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apa pun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh, Allah Maha Mengetahui. (Al-Baqarah ayat 273).*

Makna ayat di atas bahwa infak itu diberikan kepada orang-orang fakir, khususnya dari kalangan muhajir yang meninggalkan harta dan keluarga mereka di Makkah. Mereka kemudian mewakafkan dirinya untuk berjihad di jalan Allah sehingga mereka tidak dapat berusaha di muka bumi untuk mencukupi kehidupan mereka. Namun sifat *'iffah* mereka menghalangi mereka untuk meminta secara terang-terangan kepada orang lain, sehingga orang yang tidak mengenal mereka tidak mengetahui keadaan mereka yang sebenarnya dan bahkan mereka dikira orang-orang yang berkecukupan. Karena itu, orang-orang yang mengetahui keadaan mereka yang sebenarnya, harus membantu mereka agar usaha mereka berjihad di jalan Allah dalam berbagai bentuknya tetap

berjalan, sementara harga diri mereka sehingga mereka menahan diri untuk meminta-minta juga tetap terjaga (Rodin, 2015).

Kemudian, juga terdapat hadits yang menjelaskan miskin yaitu:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيَّ ، قَالَا: سَمِعْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَا اللُّقْمَةُ وَلَا اللُّقْمَتَانِ، إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ، وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ – يَعْنِي قَوْلَهُ – { لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا." }

Artinya: *Orang miskin itu bukanlah orang yang berkeliling untuk meminta-minta satu dua buah kurma, satu dua suap makanan dan satu dua kali makan, tetapi orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai kekayaan yang mencukupinya dan tidak mampu berusaha, maka diberikan kepadanya shadaqah dan dia tidak meminta apa pun pada orang lain.” (HR. Al-Bukhari 4539 dan Muslim 1039. Hadis tersebut juga diriwayatkan Imam Ahmad dari Hadis Ibnu Mas’ud 1/384).*

Kriteria fakir miskin itu sendiri memiliki beberapa kriteria yaitu, berdasarkan surat keputusan menteri sosial RI No.146/HUK/2013 tentang penetapan kriteria dan pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu, ditetapkan bahwa kategori fakir miskin dan orang tidak mampu dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu teregister dan belum teregister (Mahpuz, 2020).

a. Fakir miskin dan orang tidak mampu teregister

1. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
2. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana.
3. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi Pemerintah.
4. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga.
5. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
6. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/ tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok tidak diplester.
7. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
8. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
9. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran.
10. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 meter persegi/orang.

11. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air/sungai/air hujan/lainnya.

b. Fakir miskin dan orang tidak mampu belum teregister

Fakir miskin dan orang tidak mampu belum teregister terdiri dari

1. Gelandangan;
2. Pengemis;
3. Perseorangan dari komunitas adat terpencil;
4. Perempuan rawan sosial ekonomi;
5. Pekerja migran bermasalah Sosial;
6. Masyarakat miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai dengan 1 (satu) tahun setelah kejadian bencana;
7. Perseorangan penerima manfaat lembaga kesejahteraan sosial;
8. Penghuni rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan; dan
9. Penderita kejadian ikutan paska imunisasi (kipi).

Miskin juga memiliki ciri-ciri yaitu, tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal keterampilan,dan sebagainya, juga tidak memiliki faktor produksi kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri seperti untuk memperoleh tanah garapan atau modal usaha, dan juga memiliki pendidikan rendah, tidak sampai tamat sekolah dasar karena harus membantu orang tua mencari tambahan penghasilan kebanyakan tinggal di desa sebagai pekerja bebas berusaha apa saja dan juga

banyak yang hidup di kota berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan (Aziz, 2008: 318).

Penggolongan miskin dapat digolongkan dalam, miskin yang disebabkan *handicap badaniah* ataupun mental seseorang, miskin yang disebabkan oleh bencana alam, dan miskin buatan. Yang relavan dalam hal ini adalah miskin buatan, buatan manusia terhadap manusia pula yang disebut dengan miskin structural. Itulah miskin yang timbul oleh dan dari struktur-struktur (buatan manusia), baik struktur ekonomi, politik, sosial, maupun kebudayaan (Aziz, 2008: 319). Jadi dapat disimpulkan bahwa fakir miskin merupakan orang yang sama-sama saling membutuhkan uluran tangan untuk kelayakan hidup bersosial seperti manusia pada umumnya (Saputra, 2019).

2.2.4 Jenis-Jenis Miskin

Masalah miskin dan faktor penyebab miskin memperluas pandangan ilmu pengetahuan bahwa miskin tidak hanya sekedar tidak dapatnya seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi miskin merupakan masalah yang multidimensional. Berdasarkan permasalahan tersebut miskin memiliki 4 bentuk yakni sebagai berikut:

a. Miskin Absolut

   Miskin absolut adalah suatu kondisi dimana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada dibawah garis miskin, sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar

untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup

b. Miskin Relatif

Miskin relatif diartikan sebagai bentuk miskin yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan.

c. Miskin Kultural

Miskin yang mengacu pada sikap, gaya hidup, nilai orientasi sosial budaya seseorang atau masyarakat yang tidak sejalan dengan etos kemajuan masyarakat modern.

d. Miskin Struktural

Miskin struktural adalah miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan.

2.2.5 Indikator Miskin

Dalam mengukur tingkat miskin dari seseorang, maka terdapat beberapa terdapat beberapa indikator yang mampu mengukur tingkat kemiskinan dari seseorang. Menurut Bada Pusat

Statistik (2022) dalam mengukur tingkat kemiskinan dari seseorang mak dapat dilihat dari kebutuhan yang dipenuhi dalam sehari-hari, tempat tinggal, pendiidikan terakhir dan lain sebagainya. Adapun indikator dari miskin adalah sebagai berikut:

1. Tempat tinggal

   Luas lantasi bangunan tenpat tinggal kurang dari $8m^2$ per orang dengan jenis lantai yang terbuat dari tanah, bambu ataupun kayu yang kualitas rendah, jenis dinding terbuat dari bambu, rumbia atau kayu yang memiliki kualitas rendah serta tembok yang tidak diplaster. Tempat tinggal tidak memiliki fasilitas buang air besar serta tidak memiliki penerangan rumah atau belum adanya listrik.

2. Pangan

   Sumber air minum berasal dari sumur, mata air yang tidak terlindungi hujan atau sungai, dalam 1 (satu) minggu hanya mengkonsumsi daging dan susu sekali. Hanya bisa makan 1-2 kali dalam sehari dan bahan bakar yang digunakan untuik memasak adalah kayu, arang atau minyak tanah.

3. Sandang

   Adapun indikator dalam sandang untuk mengukur tingkat miskin seseorang adalah dari kesanggupan untuk membeli pakaian baru dalam setahun. Apabila seseorang hanya mampu membeli 2 stel pakaian dalam

setahun, maka seseorang tersebut merupakan kategori miskin.

4. Pendapatan

Sumber pendapatan dari kepala rumah tangga adalah sawah dengan luas lahan 500m^2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000/bulan.

5. Tabungan

Tidak memiliki tabungan atau barang yang dapat dijual secara cepat seperti emas, motor, ternak atau barang lainnya

6. Pendidikan terakhir

Adapun indikator dari pendidikan terakhir adalah kepala rumah tangga yang tidak bersekolah atau hanya lulus SD atau tidak lulus SD. Selain itu tidak adanya seseorang yang lulus SMA atau Kuliah pada keluarga tersebut.

2.3 Baitul Mal

Baitul Mal merupakan rumah dana yang dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yaitu dari masa nabi sampai dengan pertengahan perkembangan *Islam*. Baitul Mal berfungsi untuk mengumpulkan, sekaligus men-*tasyaruf*-kan dana sosial (Arif, 2017:317-318). Baitul Mal merupakan salah satu lembaga yang dibentuk untuk mengatasi kemiskinan di dalam *Islam*, dan

lembaga tersebut juga sudah diterapkan pada zaman nabi Muhammad SAW. Baitul Mal pertama kali didirikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Sidiq yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah pada 632 M. Sebagai sebuah lembaga keuangan, Baitul Mal lebih efektif berfungsi pada pemerintahan Umar Bin Khattab, Baitul Mal bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, karena seluruh penerimaan pendapatan dan pembelanjaan dilakukan secara transparan (Darwanto, 2016: 343).

Baitul Mal berasal dari bahasa Arab *bait* yang berarti "rumah", dan *al-mal* yang berarti "harta". Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak *al-jihat* yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Baitul Mal dapat juga diartikan sebagai tempat *al-makan* untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara. Pada masa Rasulullah SAW ini, Baitul Mal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak *al-jihat*. Saat itu Baitul Mal belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Beliau segera menginfakkannya sesuai peruntukannya masing-masing. Saat ini, apa yang dikenal sebagai Baitul Mal pada awalnya, telah berkembang dalam pengertian yang bermacam-macam. Masyarakat Indonesia

khususnya mengenal adanya Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan masyarakat non bank, lalu kemudian berkembang menjadi Bank Syariah. Ada pula Badan Amil Zakat (BAZNAS) yang di dalamnya terdapat sejumlah Lembaga Amil Zakat (LAZ) seperti Unit Pengumpul Zakat (UPZ) bentukan pemerintah dan LAZ lainnya sebagai bentukan swasta seperti rumah-rumah zakat (Mustaring, 2016).

2.3.1 Sejarah Baitul Mal

Baitul Mal merupakan lembaga keuangan pertama yang ada pada zaman Rasulullah dan dibentuk oleh Rasulullah. Lembaga ini pertama kali hanya berfungsi untuk menyimpan harta kekayaan negara dari zakat, infak, sedekah, pajak dan harta rampasan perang. Harta yang merupakan sumber pendapatan negara di simpan di masjid dalam waktu singkat untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat hingga tidak tersisa sedikit pun. Baitul Mal mula-mula beroprasi pada saat kaum muslimin memperoleh ghanimah usai perang badar. Pada masa Rasulullah SAW. Baitul Mal merupakan lembaga yang menangani seluruh harta benda kaum muslimin (negara), baik pendapatan maupun pengeluaran-nya. Beberapa pendapatan yang masuk kedalam Baitul Mal terdiri dari zakat, kharaj, ushr, jizyah dan kafarat (Saputra, 2019).

Seiring dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan *Islam* pada masa pemerintahann Umar Ibn Khattab, pendapatan negara mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini

memerlukan perhatian khusus untuk mengelolanya agar dapat dimanfaatkan secara benar, efektif dan efisien. Setelah melakukan musyawarah dengan para pemuka sahabat, khalifah Umar Ibn Khattab mengambil keputusan untuk tidak menghabiskan harta Baitul Mal sekaligus, tetapi dikeluarkannya secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ada, bahkan di antaranya disediakan dana cadangan. Cikal bakal lembaga Baitul Mal yang telah dicetuskan dan difungsikan oleh Rasulullah Saw. dan diteruskan oleh Abu Bakar As-Shiddiq, semakin dikembangkan fungsinya pada masa pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khattab sehingga menjadi lembaga yang reguler dan permanen. Pembangunan institusi Baitul Mal yang dilengkapi dengan sistem administrasi yang tertata baik dan rapih merupakan kontribusi terbesar yang diberikan oleh khalifah Umar Ibn Khattab kepada dunia *Islam* dan kaum muslimin (Mustaring, 2016).

Tahun 1984 Baitul Mal mulai di kembangkan di Indonesia, mula-mula Baitul Mal dikembangkan oleh mahasiswa ITB di masjid salman yang bernama Bait at Tamwil SALMAN yang dimana lembaga tersebut menggunakan sistem pembiayaan berdasarkan syariah bagi uasaha kecil dan kemudian di Jakarta juga didirikan koperasi Ridho Gusti. Selanjutnya BMT diberdayakan dan dikelola oleh ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia) yang merupakan sebuah organisasi yang bergerak secara operasional dan ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) yang berdiri pada tanggal 13 Maret 1995. BMT

telah menyebar ke seluruh Indonesia dan telah berdiri lebih dari 300 BMT sekitar akhir oktober 1955. Masing-masing BMT melayani 100-150 pengusaha kecil menengah ke bawah (Rohmah, 2014).

Tujuan dari didirikannya BMT yaitu agar terciptanya sistem lembaga, dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat banyak yang yang didasarkan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan. Keberadaan BMT juga mempunyai beberapa peran yaitu menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah, melakukan pembinaan dan pendanaan, dan menjaga keadila ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Perkembangan BMT semakin meningkat setelah mendapatkan dukungan dari PINBUK, serta di prakarsai oleh MUI dan ICMI. BMT di Indonesia terus berkembang cukup pesat hingga akhir 2001, ada sekitar 2.939 BMT yang tersebar di Indonesia (Hestanto, 2022).

2.3.2 Tujuan Baitul Mal

Dibentuknya Baitul Mal dalam negara adalah karena Baitul Mal mempunyai peranan yang cukup besar sebagai sarana tercapainya tujuan negara serta pemerataan hak dan kesejahteraan kaum muslimin. Al-Maududi menyebutkan dua sasaran dan tujuan negara dalam *Islam*, yaitu: 1) Menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan kezaliman serta menghancurkan kesewenang-wenangan. 2) Menegakkan sistem berkenaan dengan melaksanakan kewajiban muslim, seperti shalat,

zakat, dan sebagainya. Menggariskan bahwa salah satu hak yang penting bagi setiap orang ialah bahwa orang yang tidak memiliki apa-apa harus dipenuhi keperluan hidupnya. Diantaranya fakir miskin dan orang yang meminta-minta, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat adz-Dzariat ayat 19 (Maarif, 2019).

2.3.3 Fungsi Baitul Mal

Nurul dan Heykal (2015) menyatakan bahwa fungsi dari Baitull Mal adalah sebagai berikut:

a. Penghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).
b. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan
c. Sumber pendapatan, BMT menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya
d. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.

e. Sebagai satu lembaga keuangan mikro *Islam* yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKMK tersebut.
f. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (pokusma) dan daerah kerjanya.
g. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan *Islam*i sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
h. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
i. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pemilik dana (*shahibul maal*)dengan dhuafa sebagai (*mudharib*) terutama untuk dana-dana sosial seperti: zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah.
j. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pemilik dana (*shahibul maal*) baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudharib*) untuk pengembangan usaha produktif

Sedangkan fungsi Baitul Mal di masyarakat adalah:

a. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, salaam (selamat, damai, dan sejahtera) dan amanah.
b. Mengorganisir dan memobilisasi dana, sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal.
c. Mengembangkan kesempatan kerja.
d. Mengukukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk – produk anggota.
e. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

2.3.4 Prinsip-Prinsip Baitul Mal

Prinsip-prinsip Baitul Mal adalah sebagai berikut:

a. Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT dengan mengimplentasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah *Islam* ke dalam kehidupan nyata.
b. Keterpaduan di mana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika moral dan moral dinamis, proaktif, progesif, adil dan berakhak mulia.
c. Kekeluargaan (kooperatif).
d. Kebersamaan.
e. Kemandirian.

f. Profesionalisme.

g. Istiqamah: konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa. Setelah mencapai satu tahap maju ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah berharap.

Pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produkif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar terutama usaha mikro dan fakir mskin.

2.4 Penelitian Terkait

Pada penulisan penelitian saat ini menggunakan penelitian terdahulu yang sangat bermanfaat sebagai rujukan yang dilakukan oleh:

Penelitian pertama, oleh Suhandri (2021) dengan judul "Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Tanjung Lipat Kabupaten Lingga". Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di desa tanjung lipat kabupaten Lingga telah mencapai tujuan utamanya, yaitu untuk mempasilitasi masyarakat miskin akan kebutuhan rumah yang layak huni, namun belum maksimal. Saran yang dapat diberikan yaitu *monitoring* maupun pengawasan didalam pelaksanaan tugas pendamping yang juga harus dilakukan oleh pihak Desa Tanjung Lipat yang bertanggung

jawab kepada masayarakat penerima dan juga Dinsosnaker Kabupaten Lingga. Sedangkan dalam penelitian ini membahas studi kasus yang ada di Banda Aceh, penelitian yang dilakukan sebelumnya studi kasus berada di Kabupaten Lingga Desa Tanjung Lipat.

Penelitian kedua, oleh Azhari (2021) dengan judul "Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Baitul Mal Di Aceh". Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menjadikan lembaga Baitul Mal sebagai studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah Aceh melalui Baitul Mal telah berperan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Aceh dalam bentuk Zakat Infak dan Shadaqah yang produktif. Pemerintah melalui Baitul Mal melakukan program; (a) memberikan modal usaha kepada masyarakat yang memiliki usahanya untuk mengembangkan usahanya, baik usaha sektor pertanian, peternakan, industri, maupun perdagangan, (b) memberikan bantuan alat-alat kerja, baik berupa becak motor, maupun alat yang dibutuhkan di sektor pertanian, peternakan, berdagang, dan industri yang mendukung usahanya, dan (c) pengembangan SDM melalui pelatihan skill dan keterampilan untuk masyarakat seperti pelatihan baby sitter, komputer, pelatihan untuk anak berkebutuhan khusus, dan keterampilan berkarakter. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat ini jelas memberikan kontribusi bagi permasalahan-permasalahan sosial seperti kemiskinan, keterbelakangan dan akses terhadap pendidikan.

Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang efektivitas penyaluran bantuan renovasi rumah fakir miskin, penelitian yang dilakukan sebelumnya membahas tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Baitul Mal di Aceh.

Penelitian ketiga, oleh Safinal (2021) dengan judul penelitian "Implementasi Zakat *Core Principles* Dalam Pendistribusian Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh". Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumen/arsip yang terkait pelaksanaan distribusi zakat. Didapatkan hasil bahwa Baitul Mal Kota Banda Aceh telah mengimplementasikan Zakat *Core Principles* dalam penentuan distribusi zakat kepada mustahik, dan penentuan area distribusi zakat. Kinerja pendistribuasian zakat berdasarkan hasil perhitungan Zakat *Core Principles*, perhitungan rata-rata pencairan dana zakat melalui *Disbursement to Collection Ratio (DCR)* menunjukkan nilai melebihi 90% (termasuk dalam kategori sangat efektif), pencairan dana zakat untuk program konsumtif dilakukan setiap triwulan sekali (termasuk dalam kategori baik), sedangkan untuk program produktif setiap 12 bulan atau setahun sekali (termasuk dalam kategori baik). Diharapkan agar Zakat Core Principles terimplementasi secara keseluruhan di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang efektivitas penyaluran bantuan renovasi rumah fakir miskin, penelitian yang dilakukan sebelumnya membahas tentang implementasi zakat.

Penelitian keempat, Zurnalis, dkk (2019) dengan judul penelitian "Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Baitul Mal Aceh Selatan (Analisis Periode 2015 - 2017)". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode deskriptif. Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa dalam mendistribusikan dana zakat produktif, berpedoman pada Syariat *Islam* dan telah sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Distribusi zakat produktif yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh Selatan, karena dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq, ini dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan delapan dari tiga belas orang mustahiq secara keseluruhan, lima orang yang pendapatannya tetap dan empat dari delapan orang yang pendapatannya meningkat telah mencapai tingkat muzakki. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang efektivitas penyaluran bantuan renovasi rumah fakir miskin, penelitian yang dilakukan sebelumnya membahas tentang Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Baitul Mal Aceh Selatan.

Penelitian kelima, oleh Winarmo (2018) dengan "judul Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Belitung". Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, melalui penjelasan suatu fenomena secara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa bantuan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat

miskin di Kabupaten Belitung sesuai sasaran, namun perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait pengelolaan rumah layak huni pasca pembangunan. Sedangkan dalam penelitian ini studi kasus pada Baitul Mal Kota Banda Aceh, penelitian yang dilakukan sebelumnya di Kabupaten Belitung.

Berdasarkan hasil uraian di atas, maka dapat di ikhtisarkan pada tabel di bahwah ini:

Tabel 2. 1
Penelitian Terkait

No	Nama / Tahun / Judul penelitian	Metode dan jenis penelitian	Hasil penelitian
1	Suhandri (2021) Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Tanjung Lipat Kabupaten Lingga.	Kualitatif analisis data	Hasil penelitian ini yaitu Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di desa tanjung lipat kabupaten lingga telah mencapai tujuan utamanya, yaitu untuk mempasilitasi masyarakat miskin akan kebutuhan rumah yang layak huni, namun belum maksimal. Saran yang dapat diberikan yaitu Monitoring maupun pengawasan didalam pelaksanaan tugas pendamping yang juga harus dilakukan oleh pihak Desa Tanjung Lipat yang bertanggung jawab kepada masayarakat penerima dan juga Dinsosnaker Kabupaten Lingga.

Tabel 2.1 Lanjutan

2	Azhari (2021), Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Baitul Mal Di Aceh.	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah Aceh melalui Baitul Mal telah berperan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Aceh dalam bentuk Zakat Infak dan Shadaqah yang produktif. Pemerintah melalui Baitul Mal melakukan program; (a) memberikan modal usaha kepada masyarakat yang memiliki usahanya untuk mengembangkan usahanya, baik usaha sektor pertanian, peternakan, industri, maupun perdagangan, (b) memberikan bantuan alat-alat kerja, baik berupa becak motor, maupun alat yang dibutuhkan di sektor pertanian, peternakan, berdagang, dan industri yang mendukung usahanya, dan (c) pengembangan SDM melalui pelatihan skill dan keterampilan untuk masyarakat seperti pelatihan baby sitter, komputer, pelatihan untuk anak berkebutuhan khusus, dan keterampilan berkarakter. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat ini jelas memberikan kontribusi bagi permasalahan-permasalahan sosial.
3	Safinal, (2021), Implementasi Zakat Core Principles Dalam Pendistribusian Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh.	Kualitatif deskriptif	Hasil penelitian, bahwa Baitul Mal Kota Banda Aceh telah mengimplementasikan Zakat Core Principles dalam penentuan distribusi zakat kepada mustahik, dan penentuan area distribusi zakat. Kinerja

Tabel 2.1 Lanjutan

			pendistribuasian zakat berdasarkan hasil perhitungan Zakat Core Principles, perhitungan rata-rata pencairan dana zakat melalui Disbursement to Collection Ratio (DCR) menunjukkan nilai melebihi 90% (termasuk dalam kategori sangat efektif), pencairan dana zakat untuk program konsumtif dilakukan setiap triwulan sekali (termasuk dalam kategori baik), sedangkan untuk program produktif setiap 12 bulan atau setahun sekali (termasuk dalam kategori baik). Diharapkan agar Zakat Core Principles terimplementasi secara keseluruhan di Baitul Mal Kota Banda Aceh.
4	Zurnalis, dkk (2019), Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Baitul Mal Aceh Selatan (Analisis Periode 2015 - 2017).	Kualitatif deskriptif	Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa dalam mendistribusikan dana zakat produktif, berpedoman pada Syariat *Islam* dan telah sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Distribusi zakat produktif yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh Selatan, karena dapat meningkatkan

Tabel 2.1 Lanjutan

5	Zurnalis, dkk (2019), Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Baitul Mal Aceh Selatan (Analisis Periode 2015 - 2017).	Kualitatif deskriptif	karena dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq, ini dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan delapan dari tiga belas orang mustahiq secara keseluruhan, lima orang yang pendapatannya tetap dan empat dari delapan orang yang pendapatannya meningkat telah mencapai tingkat muzakki.
6	Winarmo (2018), Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Belitung.	Kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukan bahwa bantuan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Kabupaten Belitung sesuai sasaran, namun perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait pengelolaan rumah layak huni pasca pembangunan.

Sumber: data diolah (2022)

2.5 Kerangka Berpikir

Baitul Mal merupakan lembaga yang mengumpulkan dan mengelola harta umat atau lembaga yang mengelola zakat, infaq, shadaqah. Dalam lembaga ini juga memiliki beberapa progam salah satunya yaitu bantuan renovasi rumah fakir miskin. Dalam penyaluran progam tersebut peneliti ingin melihat apakah efektif dan tepat sasaran, jumlah, waktu, kualitas, administrasi, dan harga, dan ingin menganalisa apa kendala dan upaya dari pihak Baitul Mal ketika ada permasalahan di lapangan.

Dalam konteks penelitian ini, kerangka berpikir sangat penting untuk mempermudah penelitian dalam memahami aspek-aspek yang perlu diukur serta bagaimana cara peneliti dapat melakukan penyelesaian yang dihadapi. Dengan demikian kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2. 1
Skema Berpikir

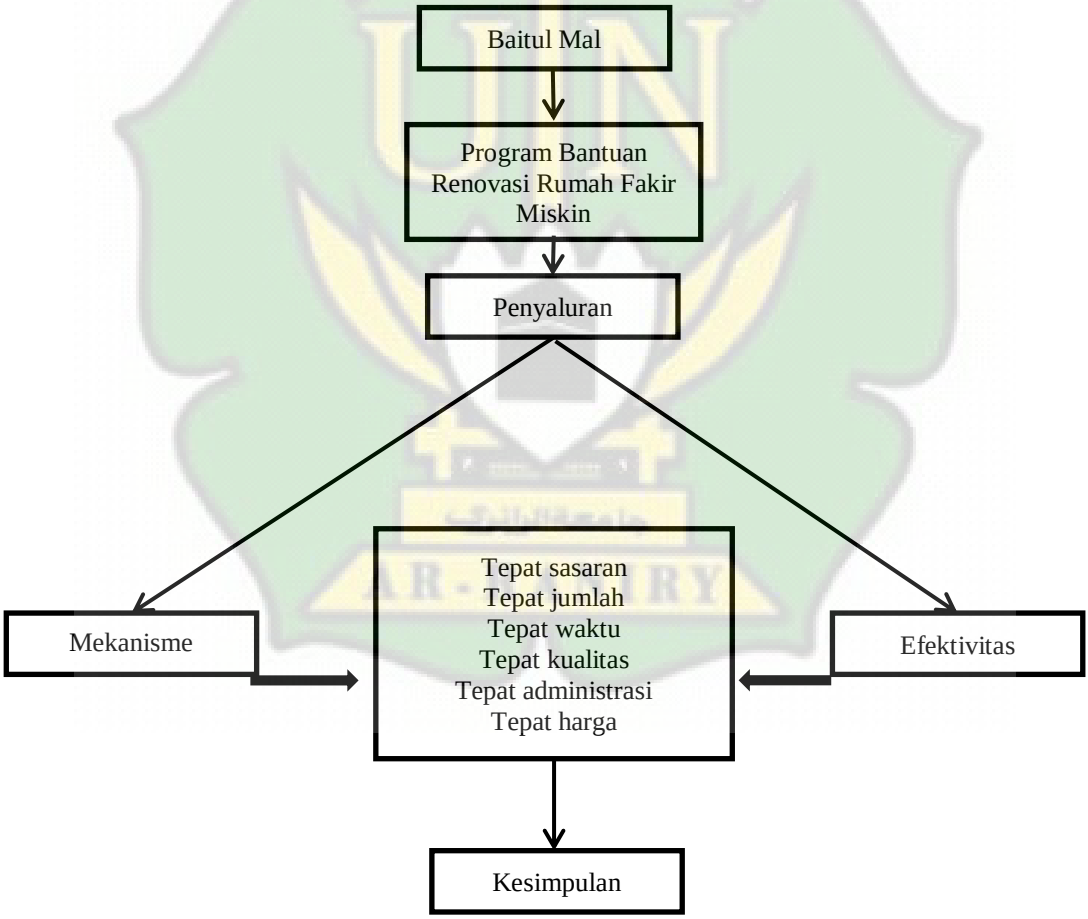

Sumber: data diolah, (2022)

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif, menurut Yusuf, (2014: 330) kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistic, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Kualitatif adalah data yang dituangkan dengan kata-kata, yang biasanya dibuat dalam bentuk catatan lapangan, yang diperoleh melalui studi dokumen, wawancara mendalam atau observasi partisipatoris (Ali, 2014: 439).

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif analisis, untuk menggambarkan tentang bagaimana peran Baitul Mal dalam efektivitas penyaluran rumah bantuan fakir miskin di Kota Banda Aceh. Deskriptif tersebut merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subyek yang diteliti secara objektif, dan bertujuan menggambarkan fakta secara sistematis dan karakteristik objek serta frekuensi yang diteliti secara tepat. Pendekatan ini mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata, gambar dan bukan angka dan berasal dari wawancara dan catatan lapangan mapun dokumen pendukung. Pada umumnya, temuan dari

penelitian deskriptif adalah dalam, luas dan terperinci. Luas karena penelitian deskriptif dilakukan tidak hanya terhadap masalah tetapi juga variabel-variabel lain yang berhubungan dengan masalah itu (Mudjiyanto, 2018).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian ini dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Beralamat di Jalan Malem Dagang No.40, Keudah, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Aceh. Hal ini dikarenakan kota Banda Aceh merupakan kota yang memiliki penduduk miskin yang membutuhkan program-program yang ditawarkan oleh lembaga Baitul Mal.

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif serta menggunakan dua sumber data, adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

   Menurut Mustari (2012: 37) data primer adalah data yang dihasilkan dari sumber primer. Sumber primer adalah istilah yang digunakan dalam sejumlah disiplin ilmu untuk menggambarkan bahan sumber yang terdekat dengan orang, informasi, periode, atau ide yang dipelajari. Dalam kajian sejarah, sumber utama atau sumber asli itu adalah artefak, dokumen, rekaman, atau sumber informasi lain yang diciptakan

pada saat yang diteliti. Ini berfungsi sebagai sumber asli dari informasi tentang topik tersebut. Sedangkan data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber datanya atau dari lembaga yang bersangkutan, dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan pihak Baitul Mal dan juga melakukan wawancara langsung dengan beberapa penerima bantuan dari Baitul Mal.

2. Data sekunder

   Data sekunder adalah berupa kutipan, mengomentari, atau membuat analisis sintesis atas sumber utama, meskipun perbedaan tersebut tidak begitu jauh. Sumber sekunder juga dapat menjadi sumber utama dan tergantung pada bagaimana ia digunakan. Utama dan sekunder adalah istilah relatif, karena kesesuaiannya tergantung dari studi apa yang kita geluti. Data ini diperoleh dengan cara membaca dan mempelajari melalui media lain seperti buku, jurnal maupun dokumen (Mustari, 2012: 38). Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh pihak lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh secara tidak langsung karena berasal dari tangan kedua atau melalui sumber yang sudah ada sebelum peneliti melakukan penelitian yaitu melalui jurnal, buku-buku maupun dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

   Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi antara peneliti dengan informan dimana pewawancara diharapkan menyampaikan pertanyaan kepada informan secara lisan, merangsang informan untuk menjawabnya, menggali jawaban lebih jauh bila dikehendaki dan mencatatnya. Teknik yang digunakan yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang diperlukan serta mengajukan pertanyaan-pertanyan yang sudah dipersiapkan (Zulganef, 2008: 162). Adapun wawancara yang digunakan dalam penilitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstuktur yaitu dengan menyusun beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu yang kemudian ditanyakan ke informan untuk menggali informasi-informasi mengenai data suatu lembaga yang diteliti dan jawabannya direkam ataupun dicatat dan menjadi patokan peneliti agar dapat dikembangkan melalui pertanyaan yang muncul disaat wawancara sedang berlangsung. Menurut Hakim (2013) metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam.

Adapun informan-informan yang diwawancarai sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Daftar Informan Penelitian

No	Nama Informan	Status Informan	Pekerjaan
1	Wahyudi, S.STP.M.SI	Kepala Sekretariat BMK	Kepala Sekretariat BMK
2	Zulfahmi	Kaum duafa/mustahik	Karyawan Swasta
3	Surya Darma	Kaum duafa/mustahik	Tukang Listrik
4	Nurma	Kaum duafa/mustahik	IRT
5	Nazariah	Kaum duafa/mustahik	IRT

Sumber: wawancara penulis (2022)

2. Dokumentasi

   Dokumen merupakan bahan tertulis ataupun film, dan merupakan catatan peristiwa dalam berbentuk gambar, dan merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, yang semuanya itu memberikan informasi untuk proses penelitian (Nilamsari, 2014). Dokumentasi dalam penelitian ini berupa catatan-catatan penting dari pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh maupun foto yang didapatkan dari penerima progam bantuan rumah fakir miskin di Kota Banda Aceh.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan, penyajian, interpretasi, dan analisis data yang diperoleh dari lapangan dengan tujuan agar data yang disajikan memunyai makna, sehingga

pembaca dapat mengetahui hasil penelitian kita (Martono, 2015: 10). Menurut Taylor and Bogdan (1984) dalam Martono (2015: 10) mendefenisikan analisis data sebagai sebuah proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan tema pada hipotesis.

Miles dan Huberman dalam Martono (2015: 11) menjelaskan bahwa secara umum, proses analisis data kualitatif melibatkan empat proses penting. Keempat proses tersebut yaitu reduksi data, pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari tema dan polanya (Sugiyono, 2017). Jadi yang dimaksud dengan reduksi data yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan pengubahan data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang dihasilkan ketika berada di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses reduksi data dengan cara pemilihan, pemusatan perhatian, penyderhanaan, dan transformasi data kasar yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara penelitini dengan dengan informan BMK. Data yang telah dideruksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan terarah, sehingga kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan dikoreksi.

2. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan mengumpulkan data di lokasi dalam bentuk wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengumpulan data merupakan hal yang penting karena akan menuntun memahami proses penelitian secara tepat. Dalam melakukan pengumpulan data penneliti melakukan wawancara dengan para informan untuk menggali informasi-informasi agar penulis dapat melakukan penyajian data.

3. Penyajian data

Menurut Miles & Huberman yang dikutip oleh Gunawan (2015), pemaparan data atau penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini penulis menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, dimana sekumpulan informasi disusun, serta pengambilan tindakan sesudah penarikan kesimpulan dilakukan.

4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan mengambil kesimpulan dari data setelah diuji kebenarannya agar tidak melenceng dari permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Kesimpulan merupakan langkah terakhir yang dilakukan peneliti dilapangan, dimana peneliti mengutarakan hasil data-data tersebut menjadi sebuah kesimpulan yang lebih rinci.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Baitul Mal Banda Aceh

Baitul Mal merupakan salah satu lembaga yang berbasis keuangan yang bergerak di bidang penghimpun dana seperti menghimpun zakat, infaq dan sadaqah yang dibentuk tahun 1984 di Indonesia. Baitul Mal yang keberadaannya telah dimulai di Aceh sejak bulan April tahun 1973. Pemerintah Daerah Istimewa Aceh saat itu melahirkan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05 tahun 1973. Seiring perjalanan waktu, sebagai bagian dari penyempurnaan secara kelembagaan, maka pada bulan Januari 1975 lembaga BPHA berubah menjadi Badan Harta Agama (BHA), kemudian pada bulan Februari 1993 berubah lagi menjadi Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS).

Aceh mendapatkan momentum pelaksanaan syariat *Islam* secara formal dengan disahkannnya UU Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Kemudian diatur selanjutnya dengan Perda Nomor 5 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Syariat *Islam*. Dengan Perda inilah kembali dikukuhkan Baitul Mal sebagai salah satu aspek syariat *Islam* kaffah di Aceh. Pembentukan badan Baitul Mal di Aceh tahun 2003 adalah sebagai bagian dari pelaksanaan syariat *Islam* secara

kaffah. Ada kerinduan muslimin Aceh mengaktualkan kembali institusi yang pernah eksis dalam sejarah *Islam*. Bahkan, kewenangan Baitul Mal ketika itu tak sebatas mengelola harta agama, tapi berfungsi sebagai kas negara (*Islam*). Terakhir, melalui SK Gubernur Aceh Nomor 18 tahun 2003, sebagai implementasi UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh dan selanjutnya diperkuat dengan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal, yang merupakan amanah pasal 191 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, maka dibentuklah lembaga pengelola zakat di Provinsi Aceh dengan nama BAITUL MAL ACEH hingga saat ini (BMA Prov, 2008).

Seiring berkembangnya Baitul Mal Aceh di Kota Banda Aceh juga terdapat BMK (Baitul Mal Kota Kota Banda Aceh). BMK Banda Aceh menjadi salah satu lembaga yang berperan penting menyejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, ketepatan sasaran menjadi perhatian BMK Banda Aceh dalam mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Menurut Asqalani, ketua komisioner Baitul Mal Kota Banda Aceh terkait dengan penerima zakat dan alokasinya, BMK Banda Aceh telah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat. SOP tersebut ditetapkan berdasarkan kriteria asnaf yang dijelaskan pada Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal.

Pendirian BMK Banda Aceh dilakukan berdasarkan keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 154 Tahun 2004 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh. Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) semakin memperkuat kedudukan Baitul Mal sebagai pengelola zakat, wakaf dan harta agama lainnya. Visi BMK Banda Aceh yaitu mewujudkan umat yang sadar zakat, pengelola uang amanah dan mustahik yang sejahtera (BMK Banda Aceh, 2020).

Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas dalam pengelolaan zakat, infaq, sadaqah dan harta agama lainnya, serta pembinaan mustahiq dan pemberdayaan harta agama sesuai ketentuan syariat *Islam*. Tujuan dibentuknya Baitul Mal untuk kemaslahatan umat, untuk dapat melaksanakan tugas dalam tersebut, Baitul Mal mempunyai fungsi yaitu mengumpulkan zakat, menyalurkan zakat, pendataan muzakki dan mustahik, pemanfaatan harta agama, peningkatan kualitas harta agama dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan hukum syariat *Islam* (BMA Prov, 2008).

Baitul Mal Kota Banda Aceh sendiri saat ini memiliki kantor yang beralamat di Jalan Malem Dagang No.40, Keudah, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Aceh. BMK Banda Aceh bergerak dengan berpegang teguh kepada hukum-hukum syariah dan berpegang teguh kepada al-quran dan hadits.

4.1.2 Visi Dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Dalam hal kegiatan atau proses mekanisme nya Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1. **Visi**

   Visi Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah:

   "Mewujudkan umat yang sadar zakat, pengelola uang amanah dan mustahiq yang sejahtera"

2. **Misi**

   a. Adapun beberapa misi dari Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu: Memberikan pelayanan yang prima kepada muzakki dan mustahiq.
   b. Memberikan sistem pengelola zakat yang transparan dan akuntabilitas.
   c. Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat dan harta agama lainnya bagi yang membutuhkan.
   d. Memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan umat, khusus dhuafa.
   e. Meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan kewajiban zakat.
   f. Melakukan pembinaan yang *continue* terhadap para pengelola zakat dan harta agama lainnya.

4.1.3 Program Baitul Mal Banda Aceh

Baitul Mal merupakan lembaga yang mengumpulkan seta mengelola harta benda yang akan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan ataupun memiliki kepentingan umum. Baitul

Mal menciptakan beberapa program yang telah diberikan kepada orang-orang yang telah ditentukan seperti kepada fakir, miskin, muallaf, Gharimin, Fisabilillah, Ibnu Sabil dan Amil. Adapun program-programnya adalah (Baitul Mal, 2022):

1. Bantuan Lembaga Penyertaan Modal

Bantuan penyertaan modal adalah bantuan yang bergerak pada bidang peningkatan usaha ekonomi, batuan ini akan diberikan kepada yang memiliki pengalaman pada bidang peningkata pemberdayaan ekonomi serta mempunyai legalitas usaha atau izin serta perjanjian kerjasama atas dasar saling menguntungkan dengan berpedoman pada prinsip syariah dan orang tersebut bersedia untuk mebuat MoU dengan Baitul Mal Banda Aceh.

2. Bantuan Pembina Muallaf

Bantuan pembina muallaf ini ditujukan bagi orang-orang yang baru saja memeluk agama islam serta yang telah memiliki rekomendasi dari KEMENAG dan KUA dan juga telah terdaftar sebagai penyuluh yang dibuktikan dengan surat keputusan dari KEMENAG. Adapun ketentuan yang mendasar dari bantuan ini adalah penerima bantuan hanya diperbolehkan 1 orang dalam satu keluarga.

3. Bantuan Santri Tahfidz Dayah

Bantuan santri tahfidz daya bertujuan untuk membantu para santri dalam menjalani pendidikan tahfidz di dayah. Adapun kriteria dayah yang mendapatkan bantuan ini adalah dayah yang sudah memiliki perjanjian dengan Baitul Mal Banda Aceh yang

dibuktikan dengan memiliki izin operasional dari KEMENAG dan Dinas Dayah. Adapun kriteria santri yang berhak menerima bantuan yaitu memiliki rentang usia antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun, berasal dari keluarga yang kurang mampu baik itu fakir maupun miskin, memiliki hafalan 1 (satu) juz, bukan penerima beasiswa sejenis baik dari Baitul Mal Aceh atau Baitul Mal Kota Banda Aceh serta penerima bantuan ini hanya diperbolehkan 1 orang dalam satu keluarga.

4. Bantuan Beasiswa Guru Dayah

Bantuan beasiswa guru dayah ini bertuujuan untuk mampu menunjang kebutuhan guru dayah dalam mendidik para santri di dayah. Adapun kriteria penerima bantuan ini adalah guru dayah berasal dari keluarga miskin, terlah berdomisili di Banda Aceh minimal 5 tahun, memiliki surat keterangan aktif dari pemimpin dayah, memiliki sumber pendapatan yang kurang dari Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau dana pensiun dengan jumlah Rp.700.000 (tuju ratus ribu rupiah) serta penerima bukan dari keluarga PNS/TNI/POLRI dan sebagainya dan penerima bantuan hanya diperbolehkan satu orang dalam satu keluarga.

5. Bantuan Santunan Kebencanaan

Bantuan santunan kebencanaan ini bertujuan untuk membantu orang-orang yang terkena bencana seperti kebakaran, banjir, gempa dan lain sebagainya. Adapun kriteria dari penerima bantuan ini yaitu telah berdomisili di Banda Aceh minimal 5 tahun,

mengalami kerugian atau kerusakan harta serta memiliki surat keterangan musibah dari keuchik.

6. Bantuan Ibnu Sabil

Bantuan ini ditujukan kepada orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ketempat asalnya. Adapun kriteria dari bantuan ini yaitu berstatus miskin, memgalami kehabisan bekal dalam perjalanan, melampirkan identitas seperti KTP, KK dan lain sebagainya.

7. Bantuan SPP Mahasiswa Politeknik Aceh

Bantuan ini ditujukan untuk mahasiswa yang kurang mampu untuk membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) kuliah. Adapun kriteria penerima bantuan ini yaitu telah berdomisili di Banda Aceh minimal 5 tahun, memiliki surat keterangan aktif kuliah, memiliki pendapatan yang kurang dari Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau dana pensiun dengan jumlah Rp.700.000 (tuju ratus ribu rupiah) serta penerima bukan dari keluarga PNS/TNI/POLRI dan sebagainya, tidak menerima program bantuan lain dari Baitul Mal Kota Banda Aceh di tahun berjalan, memberikan laporan hasil studi setiap semester dan dalam jangka waktu (D3 maksimal kuliah 6 semester dan D4 maksimal kuliah 8 semester) dan hanya untuk satu orang dalam satu keluarga.

8. Bantuan Beasiswa Biasa SD/MI dan SMP/MTS

Bantuan ini bertujuan untuk dapat menunjang siswa dalam menjalankan aktivitas belajarnya. Adapun kriteria dari penerima

bantuan ini yaitu berasal dari keluarga fakir atau miskin, telah berdomisili di Banda Aceh minimal 5 tahun, memiliki surat keterangan kurang mampu dan surat keterangan aktif dari sekolah memiliki pendapatan yang kurang dari Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau dana pensiun dengan jumlah Rp.700.000 (tuju ratus ribu rupiah) serta penerima bukan dari keluarga PNS/TNI/POLRI dan sebagainya, tidak menerima program bantuan lain dari Baitul Mal Kota Banda Aceh di tahun berjalan, memberikan laporan hasil studi setiap semester dan hanya untuk satu orang dalam satu keluarga.

9. Bantuan Beasiswa Penuh Hafidz Quran

Bantuan ini bertujuan untuk membantu menunjang kebutuhan para Hafidz Quran. Adapun kriteria bantuan ini yaitu berasal dari keluarga fakir atau miskin, telah berdomisili di Banda Aceh minimal 5 tahun, memili surat keterangan kurang mampu, dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, memiliki rentang usia 13 tahun sampai dengan 15 tahun serta telah memiliki hafalan yang diharapkan (5 juz), bersedia mengikuti tahapan-tahapan seleksi, bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan Tahfidz Quran dimanapun ditempatkan dan telah menyelesaikan 3 tahun pendidikan serta bersedia mengabdi di lembaga Tahfidz Quran yang ada di Banda Aceh dan hanya untuk satu orang dalam satu keluarga.

10. Bantuan Beasiswa Penuh Dayah

Bantuan ini ditujukan kepada santri dayah untuk menunjang pendidikan mereka. Adapun kriteria dari bantuan ini yaitu yaitu berasal dari keluarga fakir atau miskin, telah berdomisili di Banda Aceh minimal 5 tahun, memili surat keterangan kurang mampu, dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, bersedia melanjutkan pendidikan di Dayah, melampirkan surat evaluasi setiap semester, dibiayai selama 7 tahun paling maksimal dan bersedia mengabdi di dayah yang ada Banda Aceh serta hanya diperuntukkan satu orang dalam satu keluarga.

11. Bantuan Penguatan Akidah Muallaf

Adapun kriteria dari penerima bantuan ini yaitu memiliki surat masuk Islam dari lembaga atau tempat dilaksanakan prosesi pensyahadatan, memiliki surat keterangan sebagai Muallaf Kota Banda Aceh dari Dinas Syariat Islam, bersedia menandatangani surat pernyataan pembinaan Muallaf Center dan mengikuti pembinaan di Muallaf Center dalam waktu yang ditentukan.

12. Bantuan Santunan Pensyahadatan

Adapun kriteria dari bantuan ini yaitu memiliki surat pernyataan yang diketahui dari lembaga atau tempat dilaksanakan proses pensyahadatan dan melampirkan KTP atau KK serta memiliki surat keterangan dari keuchik tempat domisili.

13. Bantuan Muallaf

Adapun kriteria dari bantuan ini adalah memiliki surat keterangan dari keuchik tempat domisili, memiliki surat keterangan

masuk dari Lembaga atau tempat pensyahadatan, memiliki surat keterangan sebagai Muallaf Kota Banda Aceh dari Dinas Syariat Islam serta paling lama 3 (tiga) tahun sejak pensyahadatan.

14. Bantuan Gharimin

Bantuan ini ditujukan kepada seseorang yang memiliki utang dan tidak memiliki cukup harta untuk melunasinya. Adapun kriteria dari bantuan ini yaitu berasal dari keluarga fakir atau miskin. Berdomisili di Banda Aceh minimal 5 tahun dan memiliki utang untuk kemaslahatan agama, pendidikan atau kesehatan.

15. Bantuan Disabilitas

Adapun kriteria dari penerima bantuan ini adalah berasal dari keluarga fakir atau miskin, berdomisili di Banda Aceh minimal 5 tahun, memiliki cacat fisik permanen seperti tuna rungu, tuna wicara, tuna netra dan autis, memiliki surat keterangan disabilitas dari keuchik dan penerima bantuan hanya satu orang dalam satu keluarga.

16. Bantuan Disabilitas (Lumpuh Layu)

Adapun kriteria dari penerima bantuan ini adalah berasal dari keluarga fakir atau miskin, berdomisili di Banda Aceh minimal 5 tahun, memiliki cacat fisik permanen (lumpuh layu), memiliki surat keterangan ari doktr, memiliki surat keterangan miskin dari gampong setempat dan penerima bantuan hanya satu orang dalam satu keluarga.

17. Bantuan Pengurus Mushalla

Adapun kriteria dari bantuan ini yaitu Mushalla berada dalam wilayah Kota Banda Aceh, Mushalla rutin dan aktif melakukan shalat berjamaah 5 (lima) waktu, memiliki SK pengurusan BKM, memiliki surat keterangan dari Keuchik gampong setempat dan pengurus masjid yang dimaksud terdiri dari Ma'azim, Imam, Pengurus BKM dan Khadim yang sudah ditetapkan pada BKM atau Keuchik gampong setempat.

18. Bantuan Pengurus Masjid

Adapun kriteria dari bantuan ini yaitu Mushalla berada dalam wilayah Kota Banda Aceh, Mushalla rutin dan aktif melakukan shalat berjamaah 5 (lima) waktu dan shalat Jumat, memiliki SK pengurusan BKM, memiliki surat keterangan dari Keuchik gampong setempat dan pengurus masjid yang dimaksud terdiri dari Ma'azim, Imam, Pengurus BKM dan Khadim yang sudah ditetapkan pada BKM atau Keuchik gampong setempat.

19. Bantuan Fakir

Adapun kriteria dari penerima bantuan ini adalah orang yang berstatus fakir yang mempunyai pendapatan dibawah Rp.1.200.000, berdomisili di Banda Aceh selama 5 tahun, berstatus minimal 40 tahun, tidak memiliki tempat tinggal yang tetap (di Banda Aceh), tidak memiliki pekerjaan dan gaji yang tetap, tidak memiliki harta dan simpanan (tidak termasuk sepeda motor) dan hanya diperboleh satu orang dalam satu keluarga.

20. Bantuan Fisabilillah Tajhiz Mayat

Bantuan ini ditujukan kepada orang-orang yang mengurus jenazah.

21. Bantuan Fakir Perseorangan (Secara Insidentil)

Adapun kriteria dari penerima bantuan ini yaitu Adapun kriteria dari penerima bantuan ini adalah orang yang berstatus fakir yang mempunyai pendapatan dibawah Rp.1.200.000, berdomisili di Banda Aceh selama 5 tahun, berusia lanjut minimal 560 tahun atau cacat tidak produktif, tidak memiliki tempat tinggal , pekerjaan dan gaji yang tetap, tidak memiliki harta dan simpanan (tidak termasuk sepeda motor) dan hanya diperboleh satu orang dalam satu keluarga.

22. Bantuan Fisabilillah Majlis Taklim

Adapun kriteria dari penerima bantuan ini yaitu majlis taklim yang beroperasi di wilayah Kota Banda Aceh, Majlis Taklim yang terdaftar di KEMENAG atau Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh, materi kajian adalah mengenai pendidikan keagamaan, telah berjalan minimal 2 tahun, anggota pengajianterdiri dari pemuda sert orang dewasa dan memiliki jamaah minimal 15 orang.

23. Bantuan Miskin

Berpenghasilan dibawah Rp.1.500.000, berdomisili di Banda Aceh selama 5 tahun, memiliki tempat tinggal yang tidak layak huni, memiliki tempat tinggal (milik bersama anggota keluarga atau rumah orang tua), memiliki pekerjaan tetap akan

tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, memiliki gizi namun tidak sempurna, memiliki harta namun tidak mencukupi dan penerima bantuan hanya diperbolehkan satu orang dalam satu keluarga.

24. Bantuan Fisabilillah Dalam Pengajian

Adapun kriteria penerima bantuan ini adalah pengajian beroperasi dalam wilayah kota Banda Aceh, balai pengajian terdaftar di KEMENAG atau Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh, memiliki surat keterangan pendirian atau legalitas badan hukum, memiliki SK pengurusan dan tenaga pengajar, telah berjalan minimal 2 tahun serta telah memiliki jumlah santir minimal 15 santri.

25. Bantuan Fisabilillah TPA/TPQ

Adapun kriteria dari bantuan ini yaitu TPA atau TPQ beroperasi dalam wilayah kota Banda Aceh, TPA atau TPQ telah terdaftar di KEMENAG atau Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh, telah berjalan minimal 2 tahun, memiliki kurikulum pendidikan Al-Quran, memiliki jumlah santri minimal 30 santri, memiliki jumlah tenaga pengajar minimal 6 orang serta memiliki tempat pengajian tersendiri dan papan nama.

26. Bantuan Biaya Modal Usaha

Adapun kriteria dari bantuan ini adalah telah berdomisili di Banda Aceh minimal 5 tahun, memiliki tanggungan (suami/istri dan anak), masyarakat fakir atau miskin yang telah memiliki usaha tetap yang dibuktikkan dengan rekomendasi keuchik, telah

menjalankan usaha minimal 2 tahun, diutamakan bagi yang belum pernah menerima bantuan dari Baitul Mal Kota Banda Aceh, sesuai dengan kelayakan yang berdasarkan hasil survei Baitul Mal Kota Banda Aceh dan hanya satu orang dalam satu keluarga.

27. Bantuan *Toolkit*

Adapun kriteria dari bantuan ini adalah telah mengikuti program pelatihan keterampilan kerja yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh, orang yang telah dinyatakan lulus dan dibuktikan dengan sertifikat, *toolkit* yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan kemampuan Baitul Mal Kota Banda Aceh dan *toolkit* yang diberikan tidak boleh diperjual belikan.

28. Bantuan Pelatihan Keterampilan Kerja

Adapun kriteria bantuan ini yaitu anak dari keluarga fakir atau miskin dalam wilayah Kota Banda Aceh yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Keuchik, rentang usia 18 tahun sampai dengan 25 tahun dan belum menikah, tidak mengalami kecacatan yang menghambat proses belajar mengajar, berdomisili di Kota Banda Aceh minimal 5 tahun, pendidikan minimal SD atau maksimal SMA atau belum bekerja, mempunyai sifat yang jujur, bertanggungjawab, disiplin dan patuh atau menaati aturan, bersedia mengikuti pelatihan dan magang sampai dengan selesai, mau bekerja secara mandiri setelah selesai pelatihan, belum pernah mengikuti program pelatihan sebelumnya.

29. Bantuan Fakir Uzur

Adapun kriteria penerima bantuan ini adalah berstatus fakir, berdomisili di Banda Aceh selama 5 tahun, tidak mampu mengurus diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki ketergantungan hidup kepada orang lain, berusia lanjut 60 tahun atau cacat tidak produktif , tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, tidak mempunyai penghasilan yang tetap atau dana pensiun (maksimal Rp.700.000), tidak menerima bantuan dan layanan yang sama dari pemerintah atau organisasi lainnya yang berkelanjutan, tidak memiliki harta, anak serta anggota keluarganya termasuk keluarga fakir atau miskin dan hanya diperuntukkan satu orang dalam satu keluarga.

30. Bantuan Miskin Perseorangan (Temporal)

Adapun kriteria dari bantuan ini adalah memiliki pendapatan dibawah Rp.1.500.000, berdomisili di Banda Aceh selama 5 tahun,memiliki tempat tinggal yang tidak layak huni, memiliki tempat tinggal milik orang tua atau anggota keluarga, memiliki pekerjaan yang tetap akan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, memnuhi gizi akan tetapi tidak sempurna, memiliki sedikit harta dan diperuntukkan hanya satu orang dalam satu keluarga.

31. Bantuan Biaya Renovasi Rumah

Adapun kriteria dari bantuan ini adalah berstatus fakir atau miskin, memiliki tanggungan, telah berdomisili di Banda Aceh, telah berusia 40 tahun kecuali cacat tidak produktif, memiliki

tempat tinggal di tanah sendiri yang tidak layak huni yang berada dalam wilayah Banda Aceh yang dibuktikan dengan surat tanah, disyaratkan layak oleh ti survei, rumah yang diberikan tidak untuk disewakan atau dijual dan hanya untuk satu orang dalam satu keluarga.

4.1.4 Progam Penyaluran Bantuan Renovasi Rumah Fakir Miskin

Baitul Mal adalah lembaga yang mengumpulkan dan mengelola harta benda milik umat atau kepentingan umum. Salah satu progam unggulan yang dimiliki Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah progam bantuan renovasi rumah fakir miskin. Progam bantuan renovasi rumah fakir miskin merupakan salah satu progam dari Baitul Mal dalam membantu masyarakat fakir dan miskin. Khusus Baitul Mal Kota Banda Aceh progam bantuan renovasi rumah fakir miskin ini sudah direncanakan dan berjalan dari tahun 2015. Baitul Mal kota Banda Aceh sampai saat ini sudah membangun rumah bantuan untuk masyarakat fakir dan miskin yang membutuhkan di berbagai kecamatan dengan tujuan untuk menyediakan rumah yang layak dan sehat bagi masyarakat yang tidak mampu.

Sumber yang digunakan untuk pelaksanaan progam ini berasal dari dana zakat dan infaq Baitul Mal kota Banda Aceh. Sekarang ini Baitul Mal kota Banda Aceh sudah membangun lebih dari 117 rumah bantuan fakir miskin dan tak kurang dari 30 unit yang direhab dan Baitul Mal membangun rumah layak huni

tersebut sebanyak 20 unit setiap tahunnya. Progam tersebut sudah banyak membantu perekonomian masyarakat fakir dan miskin. Baitul Mal dalam penyaluran bantuan rumah fakir miskin mencantumkan syarat-syarat tertentu dan penerima rumah bantuan tersebut harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Baitul Mal. Baitul Mal tentu akan menyaring lagi kepada siapa bantuan tersebut layak diberikan dan memang untuk yang benar-benar sangat membutuhkan, adapun kecamatan di Banda Aceh yang sudah mendapatkan bantuan renovasi rumah ini adalah kecamatan Banda Raya, Jaya Baru, Kuta Alam, Kuta Raja, Lueng Bata, Meuraxa, Syiah Kuala dan Ulee Kareng (Wahyudi, sekretariat Baitul Mal, 2022).

4.1.5 Standar Operasional Prosedur Baitul Mal Kota Banda Aceh Pada Program Penyaluran Renovasi Rumah

Adapun standar operasional dari Baitu Mal Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

Gambar 4. 1
SOP Penyaluran Program Bantuan Renovasi Rumah Fakir Miskin

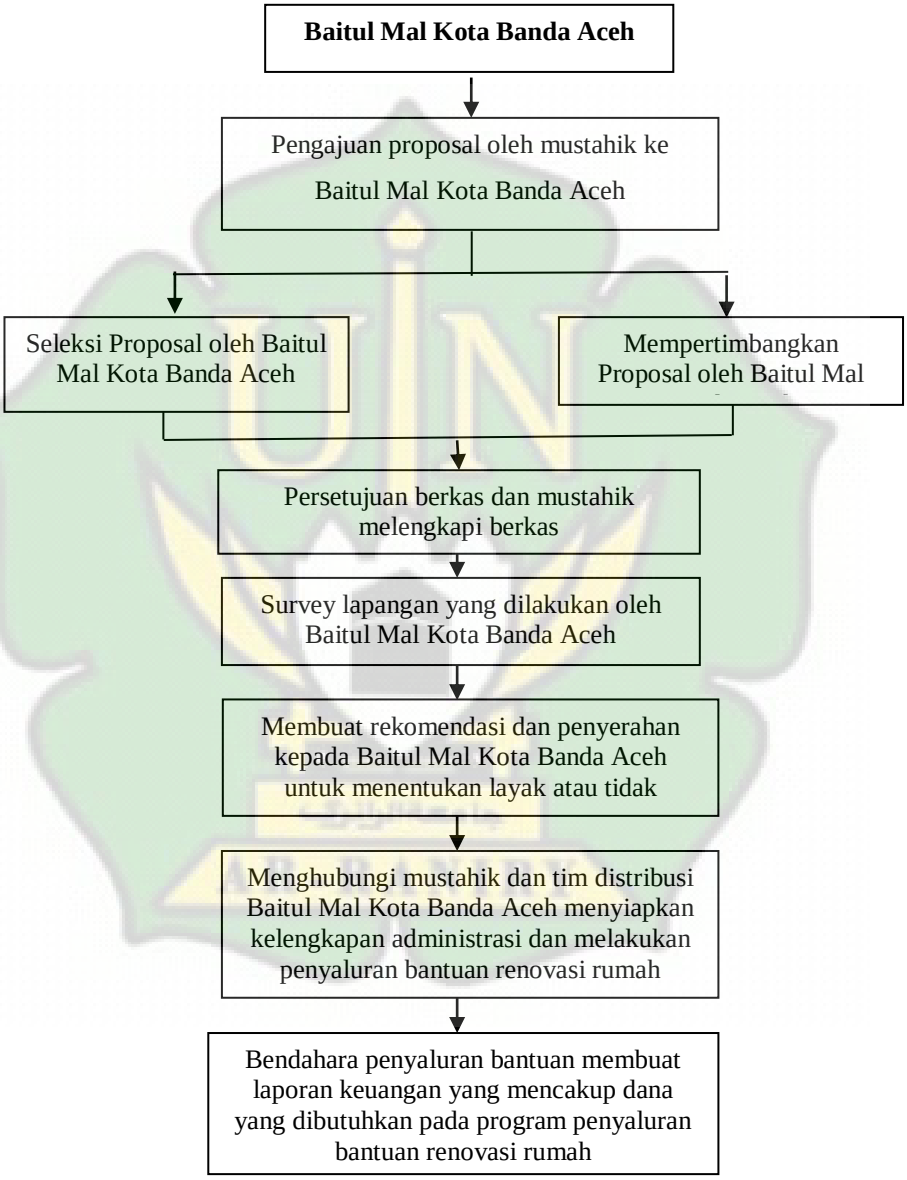

Sumber: Baitul Mal Kota Banda Aceh (2022)

Dari bagan tersebut dapat dilihat, mekanisme penyaluran bantuan renovasi rumah melewati berbagai seleksi dan berbagai tahap yaitu:

1. Tim dari pendistribusian dan pendayagunaan melakukan seleksi dari berkas yang telah diserahkan oleh mustahik kepada Baitul Mal, berkas yang sudah memenuhi persyaratan maka akan diloloskan untuk lanjut ketahap selanjutnya, akan tetapi untuk berkas yang belum mememnuhi persyaratan maka akan ditangguhkan.
2. Setelah melewati seleksi maka pihak Baitul Mal akan mempertimbangkan proposal. Sehingga pihak Baitul Mal mampu memutuskan pihak yang layak menerima bantuan apabila ditinjau dari berkas.
3. Kemudian pihak Baitul Mal meninformasikan pihak Mustahik yang lolos haru melengkapi syarat selanjutnya yang dibutuhkan.
4. Kemudian setelah mustahik melengkapi syarat, maka tim lapangan Baitul Mal melihat atau melakukan survey, hal ini bertujuan untuk melihat apakah mustahik tersebut memang layak untuk menerima bantuan atau tidak.
5. Setelah melakukan survey tim lapangan Baitul Mal membuat surat rekomendasi untuk para mustahik yang layak untuk menerima penyaluran bantuan renovasi rumah.
6. Selanjutnya surat rekomnendasi dan berkas lainnya diserahkan kepada kepala baitul mal untuk menentukan mustahik yang berhak menerima bantuan renovasi rumah.

7. Setelah mendapat persetujuan dari kepala Baitul Mal maka tim pendistribusian dan pendayagunaan mempersiapkan beberapan berkas sebagai penunjang dan bukti kelayakan dalam penyaluran bantuan renovasi rumah.
8. Setelah beberapa berkas tersebut telah lengkap maka Baitul Mal akan menghubungi mustahik untuk menentukan jadwal renovasi rumah akan dilakukan.
9. Tahap terakhir adalah bendahara dari penyaluran bantuan membuat laporan keuangan yang akan mencakup jumlah proposal penerima bantuan baik jumlah dana, bahan baku dan lain sebagainya.

Dilihat dari segi mekanisme penyaluran bantuan ini sudah tepat sasaran dan memang diperuntuk kepada kaum duafa. Ketua Baitul Mal Kota Banda Aceh Asqalani menyampaikan untuk pengajuan rumah bantuan harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Baitul Mal. Untuk pengajuan rumah bantuan, itu diatur dalam keputusan ketua Baitul Mal tentang mekanisme atau SOP bagi penerima manfaat rumah layak huni, adapun syarat-syaratnya antara lain (Baitul Mal, 2022):

1. Penerima manfaat bantuan rumah merupakan faqir atau miskin. Faqir itu orang yang tidak punya pekerjaan sama sekali, dan tidak bisa menghidupi dirinya. sedangkan miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan yang dapat menghasilkan, akan tetapi

hasil yang didapatkan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup dirinya dan keluarga.

2. Mustahik yang bersangkutan terutama kepala keluarga sudah berumur lebih dari 40 tahun dan punya tanggungan isteri dan anak.
3. Penerima bantuannya sudah berdomisili di kota Banda Aceh paling sedikit dalam jangka waktu lima tahun terakhir, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.
4. Penerima wajib memiliki lahan atau tanah milik pribadi yang sudah bersertifikat. Kenapa harus ada tanah yang menjadi hak milik sendiri, karena rumah yang dibangun tersebut jangan sampai menjadi persoalan hukum dikemudian hari, dikahwatirkan proses bangun sedang jalan tiba-tiba ada orang lain yang mengaku bahwa tanah tersebut miliknya, tentu hal ini akan menjadi hambatan tersendiri, bahkan bisa dibatalkan, karena tanah yang bersangkutan tindak memiliki landasan hukum/sertifikat.
5. Dan penerima juga sudah melewati tahapan verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh tim verifikator dari unsur antar lintas instansi Pemerintah Kota Banda Aceh.

Jika kelima persyaran tersebut sudah terpenuhi, maka rumah bantuan tersebut akan dibangun sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Baitul Mal.

4.1.6 Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh

Sedangkan struktur organisasi pada Baitul Mal kota Banda Aceh adalah sebagai beirkut:

Gambar 4. 2
Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh

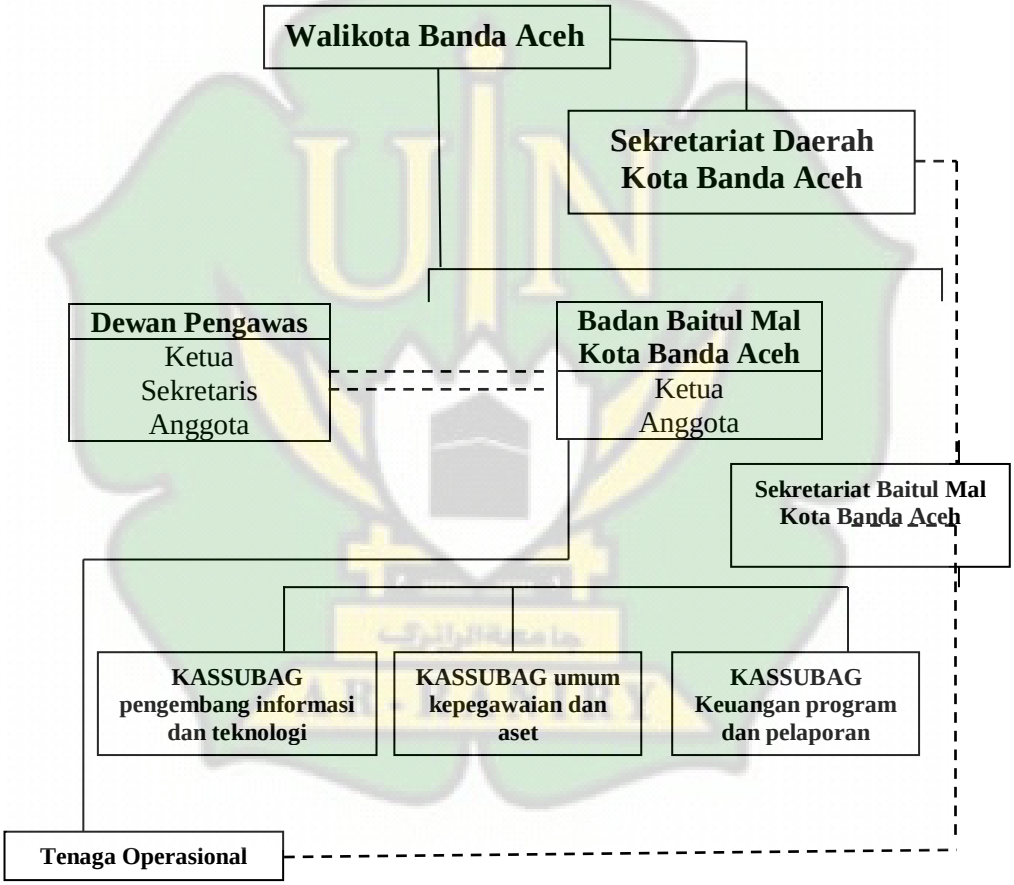

Sumber: Baitul Mal Kota Banda Aceh (2022)

4.2 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil uraian di atas mengenai penyaluran rumah memalui progam bantuan rumah fakir miskin oleh Baitul Mal, diperoleh hasil bahwa pihak Baitul Mal menyalurkan rumah bantuan belum sepenuhnya tepat, seperti tepat jumlah, tepat administrasi, dan tepat kualitas karena ada beberapa kendala dalam penyaluran rumah tersebut. Untuk efektivitas tepat sasaran, harga, dan administrasi sudah tepat di lakukan baitu mal.

Progam ini disalurkan khusus untuk fakir dan miskin selain fakir dan miskin dan juga tidak memenuhi syarat yang Baitul Mal tetapkan Baitul Mal tidak menyerahkan bantuan tersebut. Adapun hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak Baitul Mal kota Banda Aceh, dalam hal mengenai cara yang dilakukan dalam menyalurkan rumah bantuan Baitul Mal menyalurkan progam tersebut langsung kepada fakir miskin dengan melakukan survey lapangan sebelumnya untuk melihat kondisi rumah tanpa ada campur tangan dari pihak lain.

4.2.1 Mekanisme Penyaluran Progam Bantuan Renovasi Rumah Fakir Miskin Kepada Mustahik

Mekanisme merupakan cara kerja Baitul Mal dalam menyalurkan bantuan rumah tersebut, sebelum terjun ke lapangan tentunya pihak Baitul Mal telah mengetahai para calon mustahik yang akan menerima bantuan tersebut. Sebelumnya para mustahik tersebut mengajukan proposal terlebih dahulu ke kantor Walikota

ataupun ke Baitul Mal, kemudian pihak Walikota akan menyerahkan proposal tersebut kepada Baitul Mal untuk memastikan siapa yang akan terpilih. Adapun beberapa tahapan yang dilakukan staf lapangan Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam penyaluran tersebut yaitu, pihak Baitul Mal yang beroperasi dilapangan akan melakukan survey pasar terlebih dahulu dan mengunjungi rumah calon mustahik yang akan menerima bantuan tersebut, Baitul Mal akan memilih rumah yang memang benar-benar layak untuk disalurkan dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan, rumah yang akan dipilih harus ada persetujuan oleh ketua Baitul Mal dan pemerintah Kota Banda Aceh, rumah akan dibangun setelah semua dana ziswaf cukup dan dicairkan dan setelah rumah dibangun oleh Baitul Mal Walikota akan terjun langsung untuk peresmian rumah tersebut (Baitul Mal, 2022).

Pihak Baitul Mal melakukan survey lapangan terlebih dahulu untuk benar-benar mengetahui mustahik yang paling layak untuk dibantu sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Adapun selama masa rumah tersebut di bangun pihak Baitul Mal akan terjun ke lapangan langsung untuk mengontrol. Pada saat kegiatan penyaluran bantuan yang dilakukan tentu saja terdapat beberapa kendala yang terjadi untuk itu pihak Baitul Mal memiliki cara tersendiri dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam menjalankan programnya (Wahyudi, kepala sekretariat Baitul Mal, 2022).

4.2.2 Efektivitas Pelaksanaan Progam Bantuan Renovasi Rumah Fakir Miskin

Efektivitas pelaksanaan merupakan seberapa besar dan seberapa berhasil Baitul Mal melakukan pekerjaan pelaksaan progam tersebut apakah sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus mengenai segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran Negara. Setiap harta baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, maupun harta benda lainnya. Baitul Mal Aceh merupakan badan resmi Pemerintah yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh dengan tugas mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada mustahiknya. Karena itu, semua administrasi dan ketentuan lainnya disamakan dengan lembaga pemerintah lainnya.

Secara regulasi memang apa yang diatur dalam qanun itulah yang diatur dalam pergub. Namun untuk persoalan pembangunan rumah duafa, pada tahun 2018 sebenarnya sudah ada Pergub nomor 10 yang mengatur pengelolaan infaq pada Baitul Mal Aceh, salah satunya adalah pembangunan rumah dhuafa. Ternyata pada 2018 juga tidak terealisasi, maka kemudian direncanakan akan dilaksanakan pada 2019. Pada tahun 2019 ada pembahasan qanun, sehingga lahirlah Qanun Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal.

Dalam qanun itu, pada Pasal 126-127 disebutkan, infaq yang terkumpul di rekening hanya boleh digunakan untuk tiga hal

yaitu pemberdayaan ekonomi, investasi, dan penyertaan modal. Kemudian lahirlah Peraturan Gubernur Aceh Nomor 43 Tahun 2019, tentang penggunaan dana infaq (Peraturan Gubernur Aceh, 2019). Di dalamnya mengatur alokasi peruntukan terhadap tiga hal dalam qanun itu dan juga disebut berdasarkan pengawasan dari keputusan dewan pertimbangan syariah.

Sehingga SKPA (satuan kerja perangkat Aceh) terkait melihat perlu adanya pembangunan rumah duafa, kemudian dimasukkan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 43 Tahun 2019 tepatnya pada Pasal 6 (4) dikatakan bahwa penganggaran dana infak dapat diperuntukan dalam pembangunan rumah dhuafa pada tahun 2019 karena ini dianggap lanjutan dari program pada qanun tahun 2018. Keberhasilan program rumah fakir miskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

1. Tepat Sasaran

Program rumah dhuafa merupakan salah satu bentuk bantuan penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat miskin yang diberikan oleh pemerintah melalui Baitul Mal. Mekanisme penyaluran rumah dhuafa ini hanya di distribusikan kepada masyarakat kurang mampu yang telah mengajukan proposal dan yang sudah sesuai kriteria. Untuk pengajuan rumah bantuan, itu diatur dalam keputusan ketua Baitul Mal tentang mekanisme atau

Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi penerima manfaat rumah layak huni.

Berikut adalah kriteria calon penerima bantuan rumah fakir miskin Penerima manfaat bantuan rumah merupakan faqir atau miskin. Penerima yang bersangkutan terutama kepala keluarga sudah berumur lebih dari 40 tahun dan punya tanggungan isteri dan anak, Sudah berdomisili di Kabupaten Banda Aceh paling sedikit dalam jangka waktu lima tahun terakhir, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Wajib memiliki lahan atau tanah milik pribadi yang sudah bersertifikat serta telah melewati tahapan verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh tim verifikator. Jika kelima persyaratan tersebut sudah terpenuhi, maka rumah bantuan tersebut akan dibangun sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Baitul Mal (Baitul Mal, 2022).

Seperti yang dikatakan oleh Kepala sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh bahwa progam bantuan tersebut hanya diberikan kepada fakir dan miskin yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan, selain itu Baitul Mal tidak memberikan, karena dananya berasal dari zakat dan infaq jadi Baitul Mal tidak sembarangan memberikan bantuan tersebut. Sasarannya sudah tepat karena sebelum di berikan bantuan kepada calon penerima yang mengajukan proposalnya, pihak Baitul Mal turun kelapangan untuk melihat keadaan yang sebenarnya. Selain melihat kondisi fisik rumah, Baitul Mal juga menilai kondisi sosial dan ekonomi

keluarga serta aset yang dimiliki. Salah satu hal terpenting dalam pemberian bantuan rumah adalah memiliki aturan yang jelas, agar tidak terjadi perselisihan dalam kalangan masyarakat dikemudian hari.

Hasil wawancara dengan kepala sekretariat Baitul Mal juga mengatakan bahwa pemberian bantuan rumah kepada masyarakat memiliki aturan yang jelas, aturannya adalah rumah itu setelah dibangun harus dimiliki oleh keluarga tersebut dan juga rumah hasil bantuan tidak boleh dijual. Jadi rumah itu menjadi hak bersama bukan hak satu orang dalam keluarga itu. Seperti yang dikatakan mustahik 1 bahwa beliau sudah menerima rumah tersebut sudah 1 tahun lebih, rumah ini diserahkan kepada beliau tahun 2020 dengan perasaan sangat senang mendapatkan rumah dari Baitul Mal, karena rumahnya yang dulu sangat tidak layak untuk ditempati karena atap rumah juga bocor dan untuk lantainya masih beralaskan tanah.

berdasarkan hasil wawancara, bantuan rumah fakir miskin ini sudah diberikan kepada masyarakat yang tepat. Karena pihak Baitul Mal memiliki tim untuk melihat langsung keadaan di lapangan. Tetapi untuk permasalahan rumah tidak layak huni di kecamatan Kuta Alam Gampong keuramat Baitul Mal tidak merealisasi karena kondisi dan keadaan rumah tersebut tidak memenuhi syarat, kepala sekretariat Baitul Mal mengatakan bahwa Baitul Mal tidak merealisasi rumah tersebut karena ukurannya tidak cukup dengan standar yang ditetapkan oleh Baitul Mal.

Ukuran tanah lansia tersebut tidak sesuai dengan syarat untuk pembangunan rumah bantuan layak huni pemerintah. Sedangkan standar ukuran yang ditentukan oleh Baitul Mal 8x6 meter dan lansia tersebut juga tidak ada tangungan karena syarat yang ditetapkan salah satunya yaitu harus memiliki tanggungan keluarga, dengan alasan tersebut Baitul Mal tidak merealisasinya. Dilihat dari keadaan dan tempat tinggal, lansia tersebut juga termasuk fakir miskin. Alasan Baitul Mal tidak merealisasi sampai sekarang dikarenakan Baitul Mal tidak berani mengambil resiko dan melenceng dari standar SOP yang telah ditentukan. Sekarang rumah lansia tersebut sudah ditangani oleh Walikota dan dibangun oleh tim bedah rumah Walikota.

2. Tepat jumlah

Indikator tepat jumlah merupakan target rumah yang dibangun pertahunnya dan berapa banyak yang berhasil di realisaikan dari target tersebut. Di awal pembangunan pada tahun 2015 target rumah dhuafa yang dibangun sebanyak 20 unit setiap tahunnya. Pihak Baitul Mal yang menyerahkan langsung rumah yang telah selesai di bangun kepada penerima tanpa melalui perantara pihak lain dan setiap tahunnya target rumah sebanyak 20 unit dan target tersebut bisa jadi tercapai bisa jadi tidak karena ada kendala dan sebagainya tergantung situasi ataupun pemasukan dari zakat dan infaknya (Kepala Sekretariat BMK, 2022).

Proses penyaluran rumah dilakukan dengan cara pihak Baitul Mal yang memberikan langsung rumah yang telah siap

dibangun kepada calon penerima dengan jangka waktu satu minggu setelah rumah siap.

Tabel 4. 1
Daftar Penerima Bantuan

No	Nama	Alamat Lengkap	Pekerjaan
1	Amiruddin	Jl. Panglima Yatim Dsn Ujong Aloe Gampong Lhong Cut Kecamatan Banda Raya	Tukang Batu
2	Hendra Kurniawan	Jl. Tgk Di Lhong II Lr Melur No 15 Gampong Lhong Raya Kecamatan Banda Raya	Buruh Harian Lepas
3	Mulyadi J	Dsn Bakdeyah Gampong Lhong Ara Kecamatan Banda Raya	Karyawan Swasta
4	Sapiah	Dsn Keuchik Juned Gampong Peunyerat Kecamatan Banda Raya	IRT
5	Sri Wahyuni	Dsn Taman Mulia Gampong Geceu Kayee Jato Kecamatan Banda Raya	IRT
6	Ahmad Jasmi	Jln Meunasah Gampong Lamtemen Barat	Wiraswasta

Tabel 4.1 Lanjutan

		Kecamatan Jaya Baru	
7	Hermansyah	Jl Syiah Kuala Lr Delima Vi Dsn Diawai Makam Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam	Sopir
8	Nazariah	Jl Tgk Di Blang (Mulia)	IRT
9	Rasyidi	Jl Tgk Bate Tron Gampong Lamdingin Kecamatan Kuta Alam	Pedagang
10	Sofyan HM	Jl P Mat Hasan Lr B No 12 Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam	Sopir
11	Zulfahmi	Jl Seroja No 13 Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam	Karyawan Swasta
12	Surya Darma	Dsn Nyak Raden Gampong Jawa Kecamatan Kuta Alam	Tukang Listrik
13	Nurdeni	Jl Timur 7 No 17 Gampong Panteriek Kecamatan Lueng Bata	IRT
14	Syarwan Ikhwani	Jl Keuchik Leumik No 21 Gampong Lamseupeung Kecamatan Lueng Bata	IRT
15	Azhari	Dsn Tgk Chik Gampong	Tani

Tabel 4.1 Lanjutan

Tabel 4.1 Lanjutan

		Lamdom Kecamatan Lueng Bata	
16	Saidah Arbi	Lr Sedap Malam Dsn Iv Gampong Cot Lamkeuweuh Kecamatan Meuraxa	IRT
17	Yuli Syamsidar	Dsn Bawal Gampong Ulee Lhee Kecamatan Meuraxa	IRT
18	Bustamam Ismail	Jl Tgk Nyak Arif Lr Tunggai Utama NO 03 Gampong Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala	Wiraswasta
19	Nurma	LR SEROJA Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng	IRT
20	Faridah	Jl Utama Dsn Ujong Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng	IRT

Sumber: data Baitul Mal Kota Banda Aceh (2022)

Berdasarkan tabel 4.1 di atas bahwa 20 penerima rumah bantuan fakir miskin oleh BMK Banda Aceh merupakan yang telah direalisasi oleh BMK pada tahun 2020. Akan tetapi kendala-kendala dalam menentukan jumlah dan merealisasikan bantuan renovasi rumah terkadang tidak sesuai dengan target yaitu 20

rumah, seperti pada tahun 2021 yang rumah yang direalisasikan tidak mencapai 20 rumah, hal ini dipengaruhi oleh pandemi Virus Corona-19 yang menyebabkan pergerakan yang terbatas bagi Baitul Mal.

3. Tepat waktu

Tepat waktu adalah pendistribusian bantuan rumah fakir miskin kepada penerima sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan indikator tepat waktu program rumah bantuan fakir miskin dalam penyaluran rumah bantuan, untuk pembangunan biasanya dilakukan pada awal tahun. Jadi untuk waktu pembangunan rumah seperti yang telah di tetapkan lebih kurang selama 30-60 hari lamanya. Dan untuk meyerahkan rumah kepada penerima tergantung mana rumah yang selesai duluan dibangun biasanya langsung diserahkan oleh pihak Baitul Mal.

Waktu untuk pembangunan rumah fakir ini sekitar 30-60 hari dan terkadang selesai rumah yang dibangun tidak tepat waktu, karena ada beberapa kendala seperti cuaca yang tidak mendukung, tanah rumah calon penerima bantuan berupa tanah rawa yang harus di timbun dan tentu memakan waktu yang agak lama, dan juga pembokaran rumah mustahik yang tidak layak huni sebelumnya juga menjadi kendala lamanya rumah yang akan di bangun. Setelah rumah siap dibangun Baitul Mal langsung menyerahkan rumah kepada mustahik (Kepala Sekretariat BMK, 2022)

Artinya disini tidak menetapkan berapa jumlah rumah yang harus siap dibangun dan siap disalurkan perbulannya akan tetapi harus siap seperti dengan target pertahun yang telah ditetapkan. Seperti yang utarakan oleh mustahik 2 bahwa pembangunan rumah ini selesai selama sebulan dan mandor juga dicarikan oleh pihak Baitul Mal dan musthik tersebut hanya menerima kunci saja.

4. Tepat Kualitas

Tepat kualitas yaitu rumah yang layak untuk ditempati oleh suatu keluarga. Setelah adanya verifikasi dan musyawarah atas dokumen dari panitia untuk layak atau tidak layak menerima bantuan, selanjutnya Baitul Mal Kota Banda Aceh menyerahkan berupa material lengkap untuk mambangun rumah secara langsung kepada penerimanya dan disaksikan oleh kepala desa serta mengontrol proses pembagunan rumah. Pada saat rumah sudah selesai dibangun pihak Baitul Mal langsung yang memberikan bantuan rumah dalam bentuk rumah sudah jadi. Kualitas rumah layak huni dengan desain rumah 2 (dua) ruang kamar tidur, 1 (satu) kamar mandi dan 1 (satu) ruang tamu tidak terdapat dapur. Selama program berjalan hasil yang dicapai adalah masyarakat selama ini yang rumahnya memang sudah sangat tidak layak tinggal, maka dengan adanya program bantuan rumah ini mereka dapat merasakan tempat tinggal yang layak.

Adapun hasil wawancara dengan mustahik 3, beliau mengatakan bahwa dengan mendapat rumah bantuan dari Baitul Mal beliau merasa sangat bersyukur, rumah yang diberikan sudah

sangat nyaman tempati, sudah beralas lantai keramik, dinding nya semen, terdapat 2 kamar tidur dan ada kamar mandi. Karena rumah sebelumnya hanya dinding dari kayu dan juga rumah tempatkan dulu ada beberapa KK yang sudah bekeluarga. Setelah peneliti mengunjungi langsung lokasi rumah mustahik 3, peneliti mendapati bahwa rumah yang diberikan Baitul Mal dindingnya sudah mulai retak padahal baru setahun lebih ditempati dan juga engselnya susah untuk di kunci.

Dari segi kualitas rumah bantuan tidak terlalu bagus, terbukti dengan adanya hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada mustahik 4 mengatakan bahwa rumah yang diserahkan pada tahun 2020 belum lama ditempati dindingnya sudah mulai retak, kaca juga pecah, dan engsel pintu juga mulai rusak. Dari hasil wawancara kedua mustahik bisa kita lihat bahwa rumah yang diberikan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh kualitasnya kurang memadai. Kriteria rumah layak huni untuk kualitas lantainya kokoh, dan dinding retak-retak, berdasarkan pengamatan langsung yang peneliti lakukan bahwasanya kualitas rumah tersebut kurang bagus karena baru setahun di tempati sudah ada retak-retak, menurut penerima rumah, dinding bisa retak karena waktu pembangunannya kurang teliti ataupun bahan yang digunakan kurang bagus.

5. Tepat administrasi

Tepat Administrasi adalah terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu. Baitul Mal akan

memverifikasi berkas data dengan melihat dokumentasi foto-foto yang dilampirkan. Selanjutkan akan mendatangi rumah yang tidak layak huni, atau belum pernah mendapatkan bantuan rumah sebelumnya. Setelah di datangi dan mendapatkan data dan beberapa dokumen, maka dokumen tersebut diambil oleh panitia kemudian di musyawarahkan layak atau tidak layak bantuan diterima.

Kriteria dalam pemberian bantuan rumah Baitul Mal kota Banda Aceh adalah kondisi rumah tidak layak huni, seperti dinding telah rusak, atap telah bocor, tidak ada kamar tidur utama, kondisi dapur tidak layak huni. beratap rumbia, berdinding kayu lapuk atau sejenisnya dan lantainya dari tanah dan juga belum pernah tersentuh bantuan, artinya penerima belum pernah menerima bantuan baik dari pemerintah maupun dari pihak lain. Untuk mengajukan bantuan rumah ini syarat yang harus disiapkan oleh calon yaitu, rekomendasi dari keuchik, kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk warga kota Banda Aceh, Surat Keterangan Miskin, foto rumah dan sertifikat tanah atau hibah (Kepala Sekretariat BMK, 2022)

Jadi Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam menyalurkan pemberian bantuan rumah kepada masyarakat mereka menindak lanjuti jika ada kondisi rumah masyarakat yang tidak layak huni, dengan cara mendatangi rumah tersebut secara langsung, dengan melihat kondisi rumah, dan jumlah anggota keluarganya. Seperti yanag dikatakan oleh mustahik 1 bahwa untuk mendapatkan rumah

ini perlu mengajukan proposal yang berisikan Kartu Keluarga, KTP, surat keterangan miskin, foto rumah dan sertifikat kepemilikan tanah.

Berdasarkan penjelasan di atas, mekanisme pemberian bantuan rumah fakir miskin kepada mustahik oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh, menetapkan syarat yang jelas, syaratnya adalah foto copy KTP, foto copy KK, surat keterangan fakir dan miskin dari Keuchik, gambar (foto) rumah yang tidak layak huni, surat keterangan dari Keuchik rumah tidak layak huni, sertifikat tanah atau hibah. Tata cara pemberi bantuan rumah kepada kaum duafa yaitu memverifikasi berkas atas permohonan yang diajukan, melakukan survey sesuai dengan alamat yang diterakan, serta diputuskan dalam rapat tim survey Baitul Mal.

6. Tepat harga

Tepat harga adalah harga rumah bantuan per unit yang disiapkan untuk Baitul Mal Kota Banda Aceh ialah sebesar 100 juta. Dana untuk perunit rumah sebesar 100 juta dan sudah ketetapannya begitu. Jadi sebelum rumah dibangun tim sudah survey terlebih dahulu sudah mengecek rumah mustahik dan kemudian mempersiapkan bahan-bahannya. Pembangunannya dipantau oleh Baitul Mal setiap minggunya serta di awasi oleh konsultan yang diutuskan oleh pihak Baitul Mal. Untuk bahan pembangunannya juga konsultan yang carikan dan untuk tukang pihak mustahik yang carikan atau Baitul Mal meminta bantuan kepada keuchik gampong tersebut siapa yang bersedia membangun

rumah agar lebih cepat rumah dibangun. Jika memang tidak ada sama sekali baru pihak Baitul Mal yang mencarikan tukang (Kepala Sekretariat BMK, 2022).

Jadi sebenarnya pada saat menetapkan harga per unit rumah sebelum dibangun, tim melakukan survey terlebih dahulu untuk melihat apa saja bahan material yang dibutuhkan. Seperti yang mustahik 3 katakan bahwa Baitul Mal memberikan rumah yang sudah siap huni kepada beliau pada tahun 2020. Sebelumnya Baitul Mal juga melakukan pengecekan untuk memastikan bahan material yang harus disiapkan oleh konsultan dan beliau sebagai penerima hanya menerima kunci saja, selebihnya Baitul Mal yang mengurus.

Dari hasil wawancara di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa artinya harga setiap pembangunan rumah sama rata, karena setiap rumah tipenya sama semua. Baitul Mal (rumah harta) adalah lembaga keuangan yang berorientasi dalam sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian penyaluran dana Baitul Mal dapat memberdayagunakan masyarakat lewat zakat, infak,dan sedekah.

Dari keenam indikator dapat dilihat bahwa penyaluran rumah kepada kaum duafa hanya tiga yang sudah berjalan secara efektif yaitu tepat sasaran, tepat harga dan tepat administrasi, sedangkan tiga indikator lainnya belum berjalan dengan efektif yaitu dari segi tepat jumlah, tepat waktu dan tepat kualitas, hal ini

dikarenakan Baitul Mal terdapat kendala seperti terhambatnya target jumlah rumah yang telah ditentukan. Penyebab terhambatnya target rumah bisa jadi karena zakat dan infak belum terkumpul dengan jumlah dana yang diperlukan. Dalam menyalurkan bantuan rumah fakir miskin Baitul Mal kadang terdapat kendala cuaca yang kurang mendukung, jadi tukang tidak bisa mengerjakan pekerjaannya untuk sementara waktu sampai cuacanya benar-benar bisa untuk bekerja. Juga ada sebagian rumah yang memang tanahnya itu rawa jadi dengan tanah seperti itu harus adanya penimbunan otomatis memakan waktu yang tidak sedikit dan juga ada perlu tambahan biaya extra.

Kendala lainnya yang dihadapi Baitul Mal yaitu pembongkaran rumah. Tidak semua rumah harus langsung di bangun ada beberapa rumah yang harus di bongkar terlebih dahulu agar bisa dibangunnya rumah bantuan yang diberikan oleh Baitul Mal, pembongkaran tersebut juga memerlukan waktu tidak sedikit. Hal tersebut membuat Baitul Mal menjadi tidak tepat waktu dalam proses pembangunan rumah bantuan. Hal-hal seperti inilah yang menjadi kendala Baitul Mal dalam menyalurkan progam bantuan rumah fakir miskin.

Baitul Mal mempunyai upaya tersendiri dalam menghadapi kendala-kendala yang terjadi seperti halnya tanah mustahik yang harus ditimbun, Baitul Mal dengan anggaran sama rata per unit yaitu 100 juta, dalam menyalurkan harus adil jangan sampai para mustahik tidak merasa puas dan merasa di banding-bandingkan,

jadi untuk tanah yang harus di timbun sebelumnya pihak Baitul Mal menanyakan kepada mustahik apakah tanah tersebut bisa ditimbun sendiri, jika mustahik menjawab bisa maka Baitul Mal langsung memproses dan jika memang mustahik tidak mampu makan Baitul Mal meminta bantuan kepada tetangga sekitar apakah tetangga bersedia membantu dan juga menanyakan ke keuchik apakah tanah ini bisa di bantu untuk di timbun maka rumah siap untuk di bangun (Kepala Skretariat BMK, 2022). Hasil wawancara dengan mustahik 1bahwa tanah rumah yang dibangun baitu mal beliau menimbun sendiri dan baitu mal hanya membangun rumah saja.

Untuk kendala seperti kurangnya jumlah anggaran Baitul Mal harus menunggu pemasukan dari zakat dan infak agar target rumah yang terencakan bisa tercapai. Untuk kualitas rumah Baitul Mal sudah memberikan yang terbaik namun di saat pengerjaan rumah mandor/tukang tidak benar-benar teliti mengerjakan makanya setelah setahun rumah ditempati, dinding menjadi retak-retak. Juga di bagian engsel pintu tim konsultan tidak benar-benar memilih kualitas yang bagus karena setahun digunakan sudah mulai rusak-rusak. Dari pihak Baitul Mal sendiri mungkin menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Seperti yang dikatakan mustahik 3 bahwa rumah yang ditempatinya kurang dari dua tahun dinding sudah mulai retak, mungkin pada saat pengecoran mandornya tidak memberikan banyak air dan menggunakan pasir yang terlalu kasar dan beliau juga menambal sedikit-sedikit agar

tidak terlalu retak dan juga engsel pintu beliau rawat dengan cara meoleskan minyak.

Baitul Mal dalam mengatasi upaya tersebut akan lebih teliti dari sebelumnya dan lebih sering memantau disaat rumah di bangun. Sampai sekarang progam bantuan rumah fakir miskin masih berjalan dengan baik dan dapat mensejahterakan masyarakat banyak. Memberdayakan masyarakat yaitu mendayagunakan mengusahakan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, dalam rangka potensi perdesaan. Bentuk pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan strategi penanggulangan kemiskinan salah satunya dengan memberikan bantuan pembangunan rumah layak huni agar keluarga mendapatkan kenyamanan dalam tempat tinggalnya. Salah satu langkah yang dapat ditempuh pemerintah dalam rangka menyelasaikan masalah kemiskinan adalah dengan menggalakkan program zakat dan infaq.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu penyebab dari munculnya permasalahan perekonomian masyarakat, karena definisi kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan individu masyarakat yang juga mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomian dan kehidupanya. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Baitul Mal diberi hak secara penuh untuk mengelola zakat. Baitul Mal menyalurkanya kepada orang yang berhak

menerimanya. Baitul Mal menyalurkannya dalam beberapa asnaf yaitu Fakir, Miskin, Amil dan sebagainya.

Kehadiran lembaga keuangan syariah yang bernama Baitul Mal Kota Banda Aceh benar-benar membuat para masyarakat yang rumahnya tidak layak huni menjadi sangat terbantu dalam memberdayakan masyarakat miskin dan membuat masyarakat merasakan rumah layak huni seperti masyarakat lainnya.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Mekanisme Penyaluran Bantuan Renovasi Rumah fakir Miskin Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh

Dalam pemilihan mustahik yang berhak untuk mendapatkan penyaluran bantuan renovasi rumah pihak Baitul Mal akan melakukan surver lapangan terlebih dahulu, hal ini dilakukan untuk dapat mengetahui mustahik yang layak untuk menerima penyaluran bantuan yang telah disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam pemilihan mustahik Baitul Mal menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para mustahik yaitu penerima harus fakir atau miskin, dengan umur dari kepala keluarganya harus lebih dari 40 tahun, penerima harus berdomisili Banda Aceh, tanah yang dimiliki adalah milik sendiri dan juga harus melewati tahapan veritifikasi

Sedangkan dalam mekanisme penyaluran renovasi rumah yang dilakukan oleh Baitul Mal pada sebelum menyalurkannya, maka pihak Baitul Mal harus mengetahui mustahik yang

mendapatkan bantuan renovasi rumah.setelah Baitul Mal mendapatkan proposal dalam pengajuan renovasi rumah maka pihak Baitul Mal akan melakukan survey lapangan untuk mendatangi rumah para mustahik. Pihak Baitul Mal akan melihat kelayakan pada para mustahik untuk mendapatkan renovasi rumah.

Sehingga apabila diringkas maka 7mekanisme penyaluran bantuan renovasi rumah adalah pertama tim pendistribusian dan pemberdayaan mengambil dari berkas-berkas yang telah disediakan mustahik ke Baitul Mal, berkas yang memenuhi standar akan diteruskan ke tahap selanjutnya, namun untuk berkas yang tidak memenuhi persyaratan akan dihentikan Setelah lolos seleksi, Baitul Mal akan meninjau permintaan tersebut. Sehingga Baitul Mal bisa menentukan pihak mana yang menginginkan bantuan jika dilihat dari berkasnya.

Kemudian Baitul Mal berpesan kepada mustahik yang lewat harus memenuhi syarat-syarat pokok. Kemudian setelah mustahik melengkapi syarat, tim lapangan Baitul Mal melakukan observasi atau survey, hal ini untuk mengecek apakah mustahik tersebut memang berhak mendapatkan bantuan atau tidak. Setelah melakukan survey, tim lapangan Baitul Mal mengeluarkan surat referensi bagi mustahik yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan renovasi rumah. Surat rekomendasi dan dokumen lainnya kemudian diserahkan kepada ketua Baitul Mal untuk mengidentifikasi mustahik yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan renovasi rumah.

Setelah mendapat izin dari ketua Baitul Mal, tim pendistribusian dan pemanfaatan membuat banyak berkas sebagai pendukung dan bukti kelayakan dalam penyaluran bantuan renovasi rumah. Setelah berkas-berkas selesai, Baitul Mal akan memanggil mustahik untuk mengatur timeline pengerjaan modifikasi rumah. Langkah terakhir adalah bendahara penyaluran bantuan membuat laporan keuangan yang akan memuat jumlah proposal bagi penerima bantuan baik dari segi jumlah rupiah, bahan baku dan sebagainya.

Adapun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhandri (2021), Azhari (2021) dan Winarno (2018) dengan hasil bahwa penyaluran bantuan oleh Baitul Mal tidak dilakuakn secara bebas, akan tetapi pihak mustahik harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Baitul Mal, begitu juga halnya pihak Baitul Mal sebelum memberikan penyaluran bantuan harus melakukan survey lapangan terlebih dahulu untuk melihat kelayakan mustahik tersebut untuk menerima penyaluran bantuan.

4.3.2 Efektifitas Penyaluran Bantuan Renovasi Rumah Fakir Miskin Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh

Dalam mengukur efektivitas penyaluran bantuan renovasi rumah bagi fakir miskin maka digunakan indikator 6T (tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi). Pada tepat sasaran, pihak Baitul Mal

menetapkan syarat dan kriteria yang berhak menerima penyaluran bantuan adapun yang menjadi syaratnya adalah fakir dan miskin, kepala keluarga yang suidah berumur 40 tahun yang mempunyai tanggungan anak dan istri, berdomisili di Banda Aceh dalam kurun waktu selama lima tahun, tanah atau lahan milik sendiri dan telah melewati tahap veritifikasi. Apabila salah satu persyaratan tidak terpenuhi maka penyaluran bantuan tidak bisa dilaksanakan oleh pihak Baitul Mal. Sehingga dengan menetapkan syarat maka efektifitas dalam indikator tepat sasaran mampu terpenuhi dengan mampu menyalurkan bantuan kepada mustahik yang layak dan sangat membutuhkan penyaluran bantuan renovasi rumah di Kota Banda Aceh.

Menurut Ramadayani (2012) tepat sasaran tecapai apabila penyaluran yang dilakukan telah sesuai dengan kriteria penerima dan penerima penyaluran bantuan memang layak dalam menerima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sasaran yang telah ditargetkan telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Baitul Mal, selain itu untuk mencapai indikator tepat sasaran Baitul Mal juga melakukan survey lapangan, hal ini bertujuan untuk melihat kelayakan mustahik dalam menerima bantuan dan Baitul Mal tidak salah menentukan mustahik.

Pada indikator tepat jumlah pihak Baitul Mal menargetkan dalam setiap tahunnya ada 20 unit rumah yang mampu disalurkan, hal ini sudah berjalan dari 2015 sampai 2022. Menurut Isman, Mulyono dan Suparman (2016) untuk mencapai indikator tepat

jumlah adalah jumlah bantuan yang disalurkan harus mencapai jumlah yang telah ditentukan pada peraturan atau musyawarah yangb telah dilakukan. Sehingga tepat jumlah mmapu tercapai apabila Baitul Mal mampu menyalurkan bantuan renovasi rumah sebanyak 20 rumah pe tahun, akan tetapi renovasi rumah yang dilakukan setiap tahunnya terkadang tidak mencapai jumlah yang ditentukan. Seperti halnya pada tahun 2021 Baitul Mal tidak mampu mencapai target yakni melakukan renovasi pada 20 rumah yang disebabkan oleh pandemi Virus Corona-19. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Baitul Mal dalam penyaliran bantuan renovasi rumah belum mampu mencapai tepat jumlah

Sedangkan dalam segi waktu maka waktu yang dibuthkan dalam pembangunan rumah adalah 30 hari sampai dengan 60 hari, apabila tidak terjadinya kendala yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti cuaca, tanah rawa yang harus ditimbun serta pembongkaran rumah yang memerlukan beberapa waktu, sehingga terjadinya keterlambatan dalam pembangunan rumah tersebut. Musawa (2009) menyatakan bahwa untuk mencapai indikator tepat waktu, penyaluran bantuan yang dilakukan harus dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selain itu penerima penyaluran bantuan tidak mengeluh dari segi waktu. Sehingga dengan membandingkan teori dengan hasil penelitian maka Baitul Mal belum mampu mencapai indikator tepat waktu, hal ini dikarenakan beberapa kendala yang berasal dari eksternal atau dari

luar seperti cuaca, keadaan tanah dan lain sebagainya yang mampu mengahambat kinerja Baitul Mal.

Apabila dari segi kualitas penyaluran bantuan rumah renovasi sudah layak dihuni dengan 2 (dua) ruang kamar tidur, 1 (satu) kamar mandi dan 1 (satu) ruang tamu tidak terdapat dapur. Selama program berjalan hasil yang dicapai adalah masyarakat selama ini yang rumahnya memang sudah sangat tidak layak tinggal, maka dengan adanya program bantuan rumah ini mereka dapat merasakan tempat tinggal yang layak, akan tetapi apabila dinilai pemakaian jangka panjang maka kualitas dari bantuan renovasi rumah masih kurang, hal tersebut dapat dilihat retak pada dinding, bocor dan lain sebagainya, dengan kata lain rumah tersebut layak untuk ditempati, akan tetapi untuk jangka pendek, sedangkan untuk jangka panjang masih ada terjadi kerusakan . Menurut Isman, Mulyono dan Suparman (2016) untuk mecapai segi kualitas maka penyaluran bantuan yang dilakukan haris bisa dipakai oleh penerima baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang dan penerima tidak mengeluh akan penyaluran bantuan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Baitul Mal dalam menyalurkan bantuan renovasi rumah belum mencapai tepat kualitas, hal ini disebabkan karena kualitas rumah mengalami kerusakan didinding dan atap apabila dalam kurun waktu jangka panjang.

Sedangkan pada administrasi Baitul Mal menetapkan beberapa kriteria rumah yang tidak layak huni di Banda Aceh, yaitu dinding telah rusak, atap telah bocor, tidak ada kamar tidur utama, kondisi

dapur yang tidak layak pakai serta lantai dari tanah serta belum pernah dapat bantuan baik dari pemerintah maupun dari pihak lain. Adapun pada adminsitrasi untuk mendapatkan bantuan rumah ini dengan beberapa persyaratan yang harus dilengkapi yaitu rekomendasi dari Keuchik, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk warga Banda Aceh, surat keterangan miskin, foto rumah dan sertifikat tanah. Muwasa (2009) berpendapat bahwa untuk mencapai indikator tepat administrasi adalah syarat yang dibutuhkan atau yang diperlukan tidak memberatkan penerima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyaluran bantuan renovasi rumah yang dilakukan telah mencapai tepat administrasi.

Sedangkan dari segi harga maka Baitul Mal menyiapkan dana sebesar Rp. 100 juta, sehingga pihak Baitul Mal harus melakukan survey terlebih dahulu dengan melihat kondisi rumah mustahik dan kemudian mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk renovasi rumah. Menurut Isman, Mulyono dan Suparman (2016) untuk mencapai tpat harga maka harga atau jumlah nilai yang disalurkan harus mencapai harga yang telah ditentukan. Sehingga dengan membandingkan teori dengan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa penyaluran bantuan renovasi rumah telah mencapai kualitas harga dengan menyalurkan bantuan sesuai dengan jumlah yang telah dijanjikan yaitu Rp. 100 Juta.

Adapun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhandri (2021), Azhari (2021) dan Winarno (2018) yaitu efektivitas dalam penyaluran bantuan kepada mustahik

telah tercapai, akan tetapi ada beberapa dari indikator dari 6T yang belum tercapai secara maksimal seperti tepat waktu yang sewaktu-waktu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

4.3.3 Perbedaan Rumah Sebelum Menerima Bantuan Penyaluran Renovasi Rumah Dengan Sesudah Menerima Bantuan Penyaluran Renovasi Rumah

Adapun bantuan penyaluran renovasi rumah ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang mempunyai rumah atau tempat tinggal yang kurang layak huni menjadi rumah yang layak huni. Perbedaan rumah sebelum dan sesudah renovasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 4. 3
Sebelum Renovasi

Gambar 4. 4
Sebelum Renovasi

Gambar 4. 5
Rumah Sebelum Renovasi

Gambar 4. 6
Sesudah Renovasi

Sumber: Baitul Mal Banda Aceh(2022)

Apabila dilihat dari gambar sebelum renovasi dilakukan dengan rumah yang sudah menerima bantuan penyaluran renovasi rumah maka dapat dilihat perbedaan yang signifikan. Sebelum menerima bantuan rumah-rumah tersebut kurang layak dijadikan tempat tinggal, akan tetapi setelah renovasi dilakukan maka dapat dilihat bahwa rumah yang dijadikan tempat tinggal menjadi lebih layak huni.

Sehingga dari gambar-gambar diatas dapat disimpulkan bahwa bantuan renovasi rumah memberikan manfaat dan mampu membantu masyarakat yang mempunyai keterbatasan dalam finansial atau keuangan untuk memperbaiki tempat tinggal. Maka dengan adanya bantuan yang diberikan oleh Baitul Mal banda Aceh

akan mampu memberikan kemudahan pada masyarakat-masyarakat yang berada di kota Banda Aceh.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penulis di atas mengenai "Efektivitas Penyaluran Bantuan Renovasi Rumah Fakir Miskin (Studi Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh)" dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam mekanisme kegiatan penyaluran bantuan renovasi rumah fakir miskin pihak Baitul Mal menyalurkan bantuan ini sudah tepat sasaran dan memang diperuntukan kepada kaum duafa. Dan untuk pengajuan rumah bantuan harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Baitul Mal. Untuk pengajuan rumah bantuan, itu diatur dalam keputusan ketua Baitul Mal tentang mekanisme atau SOP bagi penerima manfaat rumah layak huni. Progam ini disalurkan khusus untuk fakir dan miskin selain fakir dan miskin dan juga tidak memenuhi syarat yang Baitul Mal tetapkan Baitul Mal tidak menyerahkan bantuan tersebut.
2. Efektivitas penyaluran rumah memalui progam bantuan renovasi rumah fakir miskin yang dilakukan baitul sudah bagus. Namun dilihat dari segi pelaksanaannya belum sepenuhnya tepat, seperti tepat jumlah, tepat administrasi, dan tepat kualitas karena ada beberapa kendala dalam penyaluran rumah tersebut. Untuk efektivitas tepat sasaran, harga, dan administrasi sudah

tepat di lakukan Baitul Mal. hal ini diukur dari beberapa indikator yaitu tepat sasaran, jumlah, waktu, kualitas, administrasi, dan harga.

5.2 Saran

Sejauh ini kegiatan penyaluran yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam progam penyaluran bantuan renovasi rumah fakir miskin kepada kaum *dhuafa* sudah bagus, namun menurut penulis ada beberapa saran dan masukan agar kegiatan Baitul Mal lebih tepat dalam menyalurkan progam tersebut, yaitu:

1. Kepada Baitul Mal agar dapat menjalankan program-program yang mereka sediakan dengan efektivitas yang tepat, seperti sasaran, waktu, administrasi, jumlah, kualitas serta harga. Sehingga Baitul Mal mampu memberikan bantuan baik berupa finansial seperti beasiswa, zakat atau sebagainya maupun perbaikan atau persediaan barang seperti persediaan *toolbox*, kepada masyarakat secara adil.
2. Kepada penelitian selanjutnya agar dapat memperluas penelitian, hal ini dapat dengan cara menambah indikator yang mampu mengukur efektivitas dari Baitul Mal, seperti perubahan nyata dari program yang disediakan, pemahaman program Baitul Mal oleh masyarakat dan lain sebagainya. Selain itu peneliti selanjutnya dapat memperluasn penelitian dengan cara menambah atau menggunakan variabel lainnya seperti efektivitas persediaan *toolbox* bagi masyarakat, efektivitas

penyaluran bantuan beasiswa kepada pelajar dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahannya

Al Arif, M. N. R. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah*: *Suatu Kajian Teoris Praktis.* Bandung: Pustaka Setia.

Ali, Muhammad. (2014). *Memahami Riset Perilaku Dan Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Anggreati Rosa, (2019). *Kemensos Jadikan 6T Indicator Sukses Penyaluran BPNT.* mencom.Id. (Akses 07 April 2019).

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2022). *Persentase Penduduk Miskin 2019-2021.* Aceh.bps.go.id.

Baitul Mal Aceh. (2008). *Profil Baitul Mal Aceh*. Baitulmal.Acehprov.Go.Id. (Akses 24 Maret 2020).

Baitul Mal Directory. (2021). *Stuktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh.* (Oktober 2021).

Baitul Mal Kota Banda Aceh. (2022). *Visi Dan Misi*. (Akses 2022).

Diskominfo. (2020). *Persyaratan Pengajuan Rumah Bantuan Baitul Mal*. Diskominfotik@Bandaadehkota.Go.Id. (Akses 29 Juni 2020).

Gunawan, Imam. (2015). *Metode Penelitian Kuallitatif*:*Teori Dan Praktik*. Jakarta:Bumi Aksara.

Hakim, N. L. (2013). "Ulasan metodelogi kualitatif: wawancara terhadap elit". 4(2):165-171.

Hartomo. H, dkk. (2008). *MKDU*: *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.

Hestanto. (2022). *Sejarah dan badan hukum baitul maal wat tamwil (BMT)*. Hestanto.web.id.

Khumaidi, Sabik dan Bahri. E. S. (2020). "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional". *Journal Of Islamics And Banking*. 2(1):165-170.

Kompas. (2021). *Pengertian Kebutuhan Primer Dan Contoh-Contohnya.* money.kompas.com (Akses 12 September 2021).

Kompas tv. (2022). *Hidup Sebatangkara, Seorang Lansia Di Aceh Tinggal Di Gubuk Bertutup Kelambu Dan Tanpa Listrik*. kompas.tv (4 Februai 2022).

Konsultan Psokologi. (2019). *Pengertian Efektivitas Menurut Para Ahli*. www.konsultanpsikologijakarta.com. (1 Agustus 2019).

Maarif, Moh. Ahyar. (2019). "Baitul Mal Pada Masa Rasulullah Saw dan Khulafur Al-Rasyidin". *Jurnal Asy-syari'ah*. 5(2): 37-50.

Mahpuz, Khairil. (2020). *Kriteria Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Menurut Kemensos.* http://www.banjarsari-labuhanhaji.desa.id (Akses 14 april 20).

Martono, Nanang. (2015). *Metode Penelitian Sosial*: *Konsep-Konsep Kunci.* Jakarta: Rajawali Pers.

Mustari, Mohamad. (2012). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.

Mustaring. (2016). “Eksistensi Baitul Mal Dan Peranannya Dalam Perbaikan Ekonomi Rumah Tangga Dalam Era Masyarakat Ekonomi Asean”. *Jurnal Supremasi*. 11(2): 118-128.

Mudjiyanto, Bambang. (2018). “Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi”. *Jurnal Media Dan Komunikasi*. 1(2).

Nilamsari, Natalina. (2014). “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif”. *Jurnal Wacana*. 12(2): 177-181.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 43. (2019). *Peraturan Gubernur Tentang Penggunaan Dana Infak.* (Akses 19 Juli 2019). https://peraturan.bpk.go.id.

Qanun Aceh No.10. (2018) *Tentang Baitul Mal Pasal 3 Ayat*. (13 Desember 2018).

Rodin, Dede. (2015). “Rekontruksi Konsep Fakir Dan Miskin Sebagai Mustahik Zakat”. *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*. 15(1): 137-150.

Rohmah, Siti. (2014). “Kepercayaan Nasabah Terhadap Sirelasi (Simpanan Sukarela) Pada Bmt Harapan Umat Pati”. 2014.

Santoso, W. M. (2016). *Ilmu Sosial Di Indonesia*: *Perkembangan Dan Tantangan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Saputra, risky. (2019). “Eksistensi Baitul Mal Di Kota Langsa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin”. 126-154.

Sentosa. P. B. (2019). *Analisis Tingkat Kemiskinan Di Kota Banda Aceh Dengan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP).* Etd.repository.

Setiawan, Ebta. (2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).* Kbbi.web.id. 2021.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*: *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*: *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* Bandung:Alfabeta.

Suwardi. (2017). "Mekanisme Penyaluran Bantuan Rumah Fakir Miskin Di Baitul Mal Aceh Besar" 2017.

Undang-Undang Republic Indonesia No.13/2011. *Tentang Penanganan Fakir Miskin*. 2011.

Yusuf, Muri. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan.* Jakarta: Kencana.

Yonani, Yona. (2019). "Peran Baitul Mal masjid nurul huda dalam meningkatkan kesejahteraan fakir miskin". 2019.

Zulganef. (2008). *Metode penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta: Candi Gerbang permai.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Daftar Pertanyaan Untuk Baitul Mal

No	Pertanyaan
1.	Siapakah golongan yg berhak mendapatkan program rumah duafa?
2.	Apa saja persyaratan yg layak penerima rumah baitulmal.?
3.	sejak kapan di mulai program rumah duafa?
4.	Berapa anggaran untuk/unit rumah?
5.	Bagaimana proses pengajuan proposal rumah duafah?
6.	Berapakah penargetan/tahunya untuk program rumah duafa?
7.	Berapa lama proses pembangunan rumah hingga selesai yg di tetapkan dari badan Baitulmal?
8.	Apakah ada program lain yg selain dari program rumah duafa?
9.	Bagaimana pengawasan selama proses pembangunan rumah?
10.	Apakah ada kendala yg sering terjadi selama proses pembangunan rumah?

B. Daftar Pertanyaan Untuk Mustahik

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana kepuasan dari bapak/ibu setelah mendapatkan rumah bantuan dan selama menempatinya.?
2.	Apakah ada kondisi atau bagian2 yang rusak.?
3.	Siapa yang mencari tukang.?
4.	apakah ada pengecekan dari pihak baitulmal selama proses pembangunan?
5.	Apakah cukup dengan rumah yg ukuran seperti ini.? (jawaban sama semua "cukup"?
6.	apakah ada perbaikan jika terjadi kerusakan.?

C. Jawaban Pertanyaan Dari Baitul Mal

No	Pertanyaan
1.	Program rumah duafa ditargetkan kepada fakir miskin dengan persyaratan yang telah di tetapkan oleh Badan Baitulmal (canun yg berlaku)
2.	adapun syarat yang wajib terpenuhi bagi penerima rumah baitulmal adalah. 1. Warga asli Banda Aceh yang sudah menetap selama 5 Tahun, 2.memiliki surat keterangan miskin dari Keucik, 3. Berusia 40 tahun ke atas. 4. Adanya tanggungan.

	5. Bukti kepemilikan tanah dan 6. Surat permohonan.
3.	Program rumah duafa di mulai sejak tahun 2015 dengan ukuran rumah yg di berikan 8x6 meter
4.	dengan anggaran 100jt yg sudah di tetapkan oleh Badan Baitulmal.
5.	Proses pengajuan proposal boleh ke walikota atau ke baitulmal langsung.
6.	Penetapan pembangunan/tahunya bisa mencapai target dan bisa saja tidak, tergantung pada pandapatan zakat yg terkumpul pada tahun tersebut.
7.	Selama proses pembangunan rumah ditargetkan selesai dengan waktu 2 bulan terlepas dari kendala seperti cuaca, kondisi tanah dan pembongkaran rumah awal.
8.	Adapun dana lainnya dari baitulmal adalah program infak (rumah rehab), ada 3 kategori rumah rehabilitasi 1. Ringan 2. sedang 3. Berat. Dan anggaran paling besar untuk rehab kategori berat' dengan nilai infak 60jt.
9.	Pengawasan dan perencanaan mulai dari bahan dan alat yg sesuai, kemudian sebagai mandor itu di lakukan oleh Mustahik. Pengecekan dilakukan oleh badan Baitulmal setiap seminggu sekali ke lapangan.

10.	Kendala yang sering terjadi itu pada kondisi tanah yang sedikit rendah sehingga perlu di timbun, dari baitulmal biaya timbunan sudah dipersenkan, nah jika timbunan tersebut masih belum cukup maka biaya timbunan tidak bisa di ambil dari dana awal, namun pihak baitulmal akan membantu untuk mencari dana secara langsung ke pihak2 ketiga untuk membantu tanpa melalui baitulmal

D. Jawaban Pertanyaan Dari Mustahik

No	Pertanyaan
1.	Bapak Sudah menepati rumah bantuan baitulmal selama 1,5 tahun dengan 4 anaknya, terlihat kepuasan dan rasa syukur yg bapak... Ucapakan, terlebih dari itu bapak
2.	Melakukan rehab di bagian dinding yg retak kemudian untuk bagian dapur ditambahkan kembali.
3.	Untuk proses pembangunan tukang memang bapak
4.	Yang mencari sendiri dan adanya pengecekan dari pihak baitulmal

Lampiran 2

FOTO SESUDAH DAN SEBELUM RENOVASI

- Survey lapangan yang dilakukan oleh Baitul Mal kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan renovasi rumah

- Keadaan rumah dari masyarakat yang kurang layak huni

- Survey lapangan dan pertemuan dengan masyarakat yang dilakukan oleh Baitul Mal

- Keadaan dalam rumah yang kurang layak huni, dari salah satu masyarakat Banda Aceh

- Keadaan rumah masyarakat setelah menerima bantuan renovasi rumah dari Baitul Mal Banda Aceh

Lampiran 3

FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN

- Wawancara dengan salah satu mustahik (Ibu Nurma) yang mendapatkan penyaluran bantuan renovasi rumah dari baitul mal Banda Aceh

- Wawancara dengan salah satu mustahik (Pak Zulfahmi) yang mendapatkan penyaluran bantuan renovasi rumah dari baitul mal Banda Aceh

- Wawancara dengan salah satu mustahik (Ibu Nazariah) yang mendapatkan penyaluran bantuan renovasi rumah dari baitul mal Banda Aceh

- Wawancara dengan pihak Baitul Mal Banda Aceh (Pak Wahyudi, S.STP.,M.Si)